

**PRAKTIK SPA, SAUNA, DAN *MASSAGE* DI SALON
MUSLIMAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-
MUI/X/2016**

**(Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah
Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:

**Nimas Ayu Nurani
NIM. 2017301192**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nimas Ayu Nurani
NIM : 2017301192
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK SPA, SAUNA, DAN MASSAGE DI SALON MUSLIMAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Nimas Ayu Nurani

NIM. 2017301192


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Spa, Sauna dan Massage di Salon Muslimah Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)

Yang disusun oleh **Nimas Ayu Nurani (NIM. 2017301192)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Nimas Ayu Nurani
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nimas Ayu Nurani
NIM : 2017301192
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Praktik Spa, Sauna dan Massage di Salon Muslimah Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada Salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2024
Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 197811132009012004

**“PRAKTIK SPA, SAUNA DAN MASSAGE DI SALON MUSLIMAH MENURUT
FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto Dan
Qonita Salon Muslimah Sokaraja)”**

ABSTRAK
Nimas Ayu Nurani
NIM. 2017301192

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan landasan aturan mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah termasuk didalamnya mengatur ketentuan Spa, Sauna dan *Massage* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik spa, sauna, dan massage di salon muslimah menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, dengan studi kasus di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kedua salon ini mematuhi fatwa yang telah ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik di lapangan, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan pemilik dan pelanggan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan fatwa dalam kegiatan operasional mereka, Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang relevan. Analisis data dengan tiga aktivitas yaitu *data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian adalah bahwa ketentuan mengenai spa, sauna dan massage dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 belum diterapkan sepenuhnya oleh Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja. Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto masih menggunakan produk yang belum memiliki sertifikat halal MUI. Sedangkan dalam Fatwa disebutkan menggunakan bahan yang halal dan tidak najis dan dijamin kehalalannya dengan sertifikat MUI. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Salma antara lain terhindar dari pornoaksi dan pornografi, terjaganya kehormatan wisatawan, terapis laki-laki hanya boleh melakukan perawatan kepada laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh perawatan kepada wanita, dan tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Demikian pula, Qonita Salon Muslimah Sokaraja yang masih menggunakan produk tanpa sertifikat halal dan belum menyediakan sarana untuk ibadah. Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan dan penyesuaian praktik di salon-salon muslimah agar sepenuhnya sesuai dengan pedoman syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Kata Kunci: *Spa Sauna dan Massage, Salon Muslimah, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا


"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Riyoto yang selama ini selalu berusaha keras untuk membahagiakan putri tercintanya dan Ibu Darojah yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan pengorbanan, ridho, semangat dan kasih sayang tanpa henti. Kepada Kakak penulis Muhammad Iqbal Bani Hasim, Kakak Ipar Dwi Elis Setiani serta dua ponakan tercinta Keyla Nathania El-Hasim dan Kautsar Isqian El-Hasim. Kepada Kakek dan Nenek yang senantiasa menyayangi penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kerabat keluarga, terutama Om Ibnu Fazal Muttaqin dan Tante Kipti. Terima kasih karena telah menjadi alasan skripsi ini harus diselesaikan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala anugerah, rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto, sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag. M. A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S, Sy., M. H., Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, S. H. I., M. Hum., M. Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S. H. I., M. H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M. Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M. Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap dosen, staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto.
11. Pemilik Salma Salon Muslimah Purwokerto Ibu Galuh septriana dan pemilik Qonita Salon Muslimah Sokaraja Ibu Hilma Paramita yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan Pengunjung salon yang telah bersedia diwawancarai.
12. Orang tua tercinta Bapak Riyoto dan Ibu Darojah yang selama ini selalu berusaha keras untuk membahagiakan penulis dan senantiasa

memberikan dukungan, memberikan pengorbanan, ridho, semangat dan kasih sayang tanpa henti. Serta selalu mendoakan penulis di setiap helaan nafas mereka, semoga mereka selalu dalam lindungan Alloh SWT dan semoga penulis bisa membahagiakan mereka kelak.

13. Kakak Muhammad Iqbal Bani Hasim, Kakak Ipar Dwi Elis Setiani serta dua ponakan penulis Keyla Nathania El-Hasim dan Kautsar Isqian El-Hasim.
14. Kerabat keluarga, terutama Kakek Muhtasor dan Nenek Minatun yang ikut serta mendoakan dan menyayangi penulis.
15. Donator hidup penulis yaitu Om Ibnu Fazal, Tante Kipti dan juga Bude Riyati.
16. Aditya Rahmadi, Rizkia Nurul Azizah, Mega Setiani, Husen, Hasan, Zendi Ilham, dan Tri Tosa Setiawan yang selalu membantu, memberikan semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
17. Ghisti Ratna Khoerunnisa yang selalu memberikan support dan menjadi pendengar yang baik untuk penulis.
18. Teman perjuangan skripsi Iputa, Indah, Adel, Hani, Fina, Ifi, dan lain-lain.
19. Teman kelas Hukum Ekonomi Syariah D Angkatan 2020 terimakasih kalian memberikan semangat, motivasi dan menjadi teman terbaik selama masa diperkuliahan.


20. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan kalian semua, aamiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya, amin ya rabbaal alaamiin.

Purwokerto, 27 Juni 2024



Nimas Ayu Nurani



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>fuṛūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَةٌ	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَّةٌ	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ	<i>Raudah al-aṭṭāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>mut'aaddidah</i>
---------------	-----------------------------

عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>
------	-----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi

ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 DAN SALON MUSLIMAH	21
A. Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	21
1. Pengertian Fatwa	21
2. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa.....	24
3. Ketentuan Spa Sauna dan Massage dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	28
B. Salon Muslimah	29
1. Pengertian Salon Muslimah	29
2. Fungsi dan Tujuan Salon Muslimah	33
3. Perbedaan Salon Biasa dan Salon Muslimah.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Penelitian Kualitatif	38
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
	C. Sumber Data.....	39
	D. Penentuan Informan	40
	E. Teknik Pengumpulan Data	41
	F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK SPA, SAUNA, DAN MASSAGE MENURUT FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.....	45
	A. Gambaran Umum Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja....	45
	1. Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto	45
	2. Qonita Salon Muslimah	50
	B. Praktik Spa, Sauna, dan <i>Massage</i> di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja.....	52
	1. Praktik Spa, Sauna, dan <i>Massage</i> di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto.....	52
	2. Praktik Spa, Sauna, dan <i>Massage</i> di Qonita Salon Muslimah Sokaraja	56
	C. Analisis Praktik Spa, Sauna, dan <i>Massage</i> di Salon Muslimah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016	59
	1. Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto	59
	2. Qonita Salon Muslimah	68
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
	DAFTAR RIWAYAT HDUP.....	114

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Hasil Analisis Praktik Spa, Sauna, dan Massage di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, 69.
- Tabel 2 Hasil Analisis Praktik Spa, Sauna, dan Massage di Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, 74.



DAFTAR SINGKATAN



AC	: <i>Air Conditioner</i> (Pendingin Ruangan)
AD/ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
ASPM	: Ahli Syariah Pasar Modal
BPJH	: Badan Penyelenggara Jaminan Halal
BPWS	: Biro Perjalanan Wisata Syariah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN- MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
LBD	: Lembaga Bahasa dan Pendidikan
LBS	: Lembaga Bisnis Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPPOM-MUI	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
WIB	: Waktu Indonesia Barat
WIFI	: <i>Wireless Fidelity</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Transkrip Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk beragama islam sebanyak 87,2 persen, hal ini berpotensi untuk mendorong industri halal dari segala sudut pandang. Dengan populasi mayoritas Muslim, salah satu sektor yang berkembang pesat adalah industri kecantikan dan kebugaran, khususnya layanan spa, sauna, dan massage yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Indonesia aktif mempromosikan diri sebagai pusat halal dunia dan merupakan salah satu negara pelopor dalam penyebaran sertifikat halal secara global. Hal ini didukung oleh fungsi penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Kemenag. Selain berkolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal seperti LPPOM-MUI dan sektor lain yang berperan dalam perkembangan industri halal, Indonesia perlu terus belajar dan mengeksplorasi potensi yang dapat diperluas, termasuk di sektor pariwisata halal, untuk menjadi produsen yang lebih berkembang dalam industri halal.² Dalam konteks ini, layanan spa, sauna, dan massage di salon Muslimah merupakan bagian penting dari sektor pariwisata halal yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

¹ Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," Sensus Penduduk 2020, <https://www.bps.go.id>, diakses 3 Desember 2023.

² Evita Farcha Kamila, "Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal", *Jurnal Ekonomi dan Industri Halal*, vol.1, No. 1, hlm. 37, <https://journal.uinsgd.ac.id>, diakses 3 Desember 2023

Permintaan akan layanan kecantikan dan kebugaran yang sesuai dengan prinsip syariah meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya produk dan layanan halal.

Seiring dengan itu, banyak sektor industri yang mulai mengadopsi label halal, yang termasuk di dalamnya adalah fenomena wisata halal atau *halal tourism* yang semakin populer di masyarakat Indonesia. Trend ini sedang berkembang dan sudah banyak yang mulai mengimplementasikannya. Wisata halal dikenal sebagai wisata *muslim friendly*. Pariwisata halal merupakan konsep yang meliputi berbagai aspek terkait dengan kehalalan, termasuk makanan, transportasi, akomodasi hotel, logistik, sistem keuangan syariah, paket perjalanan Islami, dan fasilitas spa yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.³

Salon dan Spa adalah salah satu perusahaan pada bidang jasa di mana mereka memenuhi kebutuhan estetika, terutama untuk wanita⁴. Wajar jika wanita sangat mementingkan kecantikan dan kebersihan tubuhnya. Mulai dari potong rambut, perawatan tubuh dan muka, selain itu, melakukan perawatan dan membersihkan kuku tangan dan kaki.⁵ Perawatan tersebut bisa dijumpai di tempat kecantikan dan perawatan yang biasa disebut salon dan spa.

³ Eka Dwi Satriana, dkk, "Wisata Halal Perkembangan, Peluang dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01 edisi II, 2018, hlm.34, article.php (kemdikbud.go.id).

⁴ Nunny Triswardani, et.al, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No : 108 / X / 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Penyelenggaraan Salon Dan Spa Di Haura 2 Cipanas," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol.06,edisiII,2020, hlm5, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah.

⁵ Aniesa Samira Bafadhal, *Pariwisata Kesehatan Muslim Kajian Kontemporer* (Malang, Media Nusa Creative, 2020), hlm. 90.

Islam mendorong umatnya untuk berhias dan memperindah diri melakukan dengan cara yang seimbang dan tanpa berlebihan. Bahkan, Allah SWT telah menekankan pentingnya perhiasan dan penampilan yang rapi sebagai persiapan awal dalam menjalankan salat. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Al- A'raaf (2): 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

”Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raaf [7]:31)⁶

Islam mengajak orang untuk mempercantik serta menghias diri secara sederhana dan seimbang. Islam menyiarkan untuk berhias kepada laki-laki dan wanita secara menyeluruh berrarti islam memelihara fitrah Wanita dan kewanitaanya termasuk boleh berhias dengan sesuatu hal yang diharamkan bagi laki-laki seperti memakai emas dan sutra. Sehingga secara prinsip umumnya adalah menghias diri bagi seorang wanita adalah diperbolehkan.⁷

Sementara itu, pemerintah Lajnah Daimah di Kerajaan Arab Saudi melarang keras pelaku usaha membuka salon, alasannya karena salon merupakan tempat terjadinya buang-buang uang sehingga terjadi pemborosan. Alasan kedua, salon merupakan perbuatan yang meniru orang kafir. Alasan ketiga, salon adalah tempat sarana terjadinya hal yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), Al-A'raaf, 7: 31.

⁷ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis – Hukum Muslimah Naik Ojek Hingga Hukum Membuka Salon* (Jakarta: Intera, 2021), hlm. 21.

berdampak buruk dapat merusak moral. Lajnah Daimah menekankan bahwa jika wanita yang dirias tidak menutup aurat dengan benar. Maka menurut Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi adalah dosa yang dilakukan semakin meningkat, jadi disarankan untuk mencari pekerjaan yang lain⁸. Pada dasarnya, ulama tidak mengharamkan adanya salon kecantikan dan perawatan kecuali jika muslim tersebut dalam melakukan perawatan di tempat salon dan spa secara berlebihan dan melanggar hukum syariat. Oleh sebab itu, adanya salon dan spa syariah sesuai dengan syariah adalah solusi bagi muslim yang ingin memenuhi kebutuhan perawatan mereka, yaitu dengan melakukan perawatan wajah, perawatan kulit dan tubuh dengan tidak menghilangkan nilai-nilai Islam.⁹

Jika dilihat dari trend yang saat ini sedang berkembang dalam industri pariwisata halal adalah tentang hotel hotel yang mengikuti prinsip syariah, ada pula spa dan salon muslimah, dimana para Perempuan muslim dapat melakukan perawatan rambut, wajah, dan kebugaran tubuh untuk menghilangkan penat. Salon dan spa syariah adalah salon dan spa salon yang memberikan fasilitas yang sesuai dengan etika islam dan nilai-nilai dalam islam, sehingga dapat menghindari keberadaan sebuah perbuatan zina, psikotropika, alkohol dan hal-hal negatif lainnya.

Salon Muslimah adalah tempat yang menyediakan layanan kosmetik dan kecantikan, seperti kebanyakan salon. Hal yang memisahkan salon syariah dengan salon biasa adalah hanya aturan-aturan islam yang berlaku

⁸ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis – Hukum Muslimah Naik Ojek Hingga Hukum Membuka Salon*, hlm. 24.

⁹ Aniesa Samira Bafadhal, *Pariwisata Kesehatan Muslim Kajian Kontemporer*, hlm. 93.

didalamnya mengenai lokasi, karyawan, dan pelanggan yang hanya ditujukan untuk wanita. Selain perawatan kecantikan dan kebugaran bagi tubuh, fasilitas lain yang ada di salon muslimah adalah benar-benar menghargai privasi sebagai seorang muslimah, hal itu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Untuk Perempuan muslim yang belum menyadari akan kepentingan menjaga kesehatan dan kecantikan diri, diperlukan pemberian fasilitas yang memberikan edukasi kepada mereka akan pentingnya merawat tubuh dan wajah.¹⁰

Salon muslimah ini juga dilahirkan sebagai wujud dari terbatasnya tempat perawatan kecantikan dan kebugaran untuk wanita yang menggunakan hijab, karena salon yang berkembang di masyarakat sekitar saat ini kebanyakan adalah salon yang tercampur antara pria dan wanita.¹¹

Konsep salon dan spa syariah menitikberatkan pada pelayanan peralatan tubuh dan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Hal tersebut bertujuan agar memenuhi kebutuhan muslimah dalam merawat diri tanpa melanggar norma-norma agama. Beberapa praktik yang umumnya tidak dilayani di salon dan spa syariah meliputi *hair extension*, *kriting*, *rebonding*, *smoothing*, kerik atau lapis alis, semir hitam rambut, dan potongan rambut yang terlalu pendek sehingga menyerupai laki-laki¹².

¹⁰ Tia Rahmawati, dkk “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, dan *Massage* Di Kota Bandung (Studi Pada Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa),” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 03, no. 2, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8402>,.

¹¹ Sari Soekaroso dan Gagah Ulung, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 6.

¹² Aniesa Samira Bafadhal, *Pariwisata Kesehatan Muslim Kajian Kontemporer*, hlm. 111.

Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan nilai Islam dalam bisnis kecantikan dapat mewujudkan kebutuhan muslimah untuk merasa nyaman, dimanjakan, dan santai, sambil menjaga privasi dan kehormatan wanita. Salon dan spa syariah menawarkan lingkungan yang hanya diperuntukkan bagi wanita, sehingga para pengunjung dapat merasa bahwa privasinya terjaga. Dengan demikian, konsep salon dan spa syariah diharapkan dapat memenuhi keinginan dan minat perempuan muslim tanpa menyalahi aturan syariat Islam.

Perspektif masyarakat terhadap keberadaan salon muslimah dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai individu. Bagi beberapa orang, salon muslimah dianggap sebagai langkah positif yang mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai agama dan ketaatan terhadap aturan Islam. Mereka melihatnya sebagai usaha untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, di mana perempuan Muslim dapat merawat diri tanpa melanggar norma-norma keagamaan. Namun, ada pula kemungkinan bahwa sebagian masyarakat memiliki pandangan skeptis terhadap salon muslimah. Mereka mungkin melihatnya sebagai upaya komersialisasi atas nilai-nilai keagamaan dan meragukan apakah salon tersebut benar-benar memenuhi standar ke-Islaman yang diharapkan. Keraguan semacam ini mungkin timbul karena ketidakpastian tentang tujuan sebenarnya di balik pendirian salon muslimah, apakah

hanya untuk menyediakan layanan sesuai dengan ajaran agama atau sebagai strategi pemasaran untuk mendapatkan keuntungan.¹³

Peningkatan permintaan akan salon dan spa yang memperhatikan kebutuhan wanita muslimah, seperti menyediakan ruang khusus untuk perempuan dan staf perempuan, serta mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam proses perawatan, menjadi sebuah kebutuhan yang semakin mendesak bagi banyak wanita dalam menjaga kebersihan dan penampilan mereka.¹⁴

Manajemen salon muslimah perlu memastikan bahwa layanan-layanan yang ditawarkan sesuai dengan aturan-aturan syariah, sehingga mampu memastikan kehalalan pendapatan yang diperoleh dan menjaga integritas bisnis mereka dalam pandangan agama. Dengan memperhatikan hal ini, salon muslimah dapat membangun reputasi yang baik sebagai tempat perawatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari layanan yang memperhatikan aspek keagamaan dalam proses perawatan kecantikan mereka.¹⁵

Spa, sauna, dan *massage* di salon Muslimah tidak hanya menawarkan layanan kecantikan, tetapi juga relaksasi yang menjadi kebutuhan bagi banyak wanita muslimah. Namun, pelaksanaan layanan ini

¹³ Abdiilah, dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Dan Utilitas Salon Muslimah." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 3, 2024, hlm, 4350-4362.

¹⁴ Triswardani, dkk, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No : 108 / X / 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Penyelenggaraan Salon Dan Spa Di Haura 2 Cipanas.", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 06, no. 2, 2020, hlm 13.

¹⁵ Abdiilah, dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Dan Utilitas Salon Muslimah." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* vol. 07, no. 03, 2024, hlm 43.

harus sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terkait dengan layanan di salon, DSN-MUI telah merilis sebuah fatwa yang berkaitan dengan jasa spa, sauna, dan *massage*. Informasi ini dapat ditemukan didalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang membahas Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Ketentuan kedelapan yang terdapat dalam fatwa tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut¹⁶ :

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
3. Terjaganya kehormatan wisatawan.
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Untuk memfasilitasi kesesuaian antara fatwa dan pelaksanaannya, DSN-MUI juga mengeluarkan sertifikasi kesesuaian syariah. Sertifikat ini dapat menjadi bukti bagi suatu bisnis bahwa operasinya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, hingga saat ini, belum ada salon yang

¹⁶ Herliyani Septa Handayani, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan *Massage*", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm.6, <http://journal.unilak.ac.id>.

memiliki sertifikasi kesesuaian syariah tersebut. Terlebih lagi, DSN-MUI lebih berfokus pada usaha rumah sakit syariah dan hotel syariah.¹⁷

Salma rumah kecantikan dan kebugaran muslimah purwokerto yang terletak di daerah Purwokerto barat Kabupaten Banyumas yang sudah lama dikenal sebagai salon muslimah dengan pengelolaan dan pelayanannya mengikuti aturan syariah, Salma melayani beberapa perawatan diantaranya perawatan rambut, *body spa*, *body massage scrub-bath*, *exclusive spa*, perawatan anak dan perawatan pra nikah. Salma tidak melakukan perawatan salon yang dilarang agama, seperti: mencukur/mencabut alis sedikit ataupun banyak, tidak mencatok rambut, dan tidak menyemir rambut dengan warna hitam.¹⁸

Qonita salon muslimah sokaraja juga merupakan salon muslimah yang terletak di Sokaraja Kulon Kabupten Banyumas yang juga menerapkan konsep salon muslimah dengan menerapkan aturan syariah. Qonita juga menyediakan berbagai layanan seperti perawatan rambut, perawatan wajah dan perawatan tubuh. Pada prakteknya dalam melakukan perawatan baik rambut maupun wajah produk yang dipakai oleh Qonita saat ini masih ada yang belum tersertifikasi halal oleh MUI. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan karena tidak adanya informasi spesifik tentang apa saja bahan yang digunakan dalam produk tersebut.

¹⁷ Syariah Pedia, "Ini Persyaratan Untuk Mendapatkan Sertifikat Kesesuaian Syariah", <https://www.syariahpedia.com.>, diakses pada 16 Desember pukul 08.05 WIB.

¹⁸ Menik, karyawan Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah purwokerto, Wawancara, 1 Maret 2024, pukul 13.00 WIB.

Mereka adalah salon yang menggunakan *Islamic branding* sebagai identitasnya. Mereka berhasil menarik para pelangganya yang notabnya adalah wanita muslimah. Hal tersebut menjadi salah satu strategi bisnis untuk dapat bertahan dan menjadi pembeda diantara bisnis salon biasa dengan salon muslimah. Bisnis yang menggunakan identitas islam menjadi daya tarik tersendiri dalam masyarakat karena mereka berpandangan bahwa pasti bisnis tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dengan ajaran islam.

Akan tetapi hal tersebut belum menjamin kalau semuanya telah mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Panduan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang sudah ada tidak sedikit salon yang berlabel syariah yang belum secara penuh mematuhi acuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Dalam hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk dicermati dan ditelaah untuk dijadikan penelitian apakah salon muslimah diatas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terangkum dalam fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang diantaranya memuat aturan mengenai spa, sauna, dan massage yang menjadi bagian penting dari salon muslimah itu sendiri atau hanya menjadi embel-embel semata untuk memarik minat masyarakat dan memperoleh keuntungan semata, sehingga peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul. **“PRAKTIK SPA, SAUNA, DAN MASSAGE**

DI SALON MUSLIMAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dan memastikan arah serta tujuan penelitian yang jelas, penelitian ini akan menyajikan definisi yang jelas dan tegas terhadap konsep-konsep yang digunakan. Fokus akan diberikan pada pemahaman yang akurat terhadap istilah-istilah tertentu sebagai langkah untuk menghindari perbedaan penafsiran dan mencapai tujuan yang jelas. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa DSN MUI merupakan suatu Keputusan/pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Ulama' Indonesia. Dalam fatwa ini dijelaskan terkait pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah dimana ditentukan 8 dijelaskan mengenai ketentuan penyelenggaraan salon spa, sauna, dan *massage* berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

2. Salon Muslimah

Salon muslimah adalah salon kecantikan yang di dalamnya mengandung unsur bisnis Islam dan memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan kaum muslimah dengan mengedepankan tuntutan syariah, di antaranya adalah produk kosmetik yang digunakan

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

halal, bentuk perawatan dan pelayanan yang tidak melanggar tuntutan syari.²⁰

3. Spa, Sauna, dan *Massage*

Spa adalah prosedur perawatan tradisional yang melibatkan penggunaan air sebagai elemen utamanya. Spa berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan perawatan tubuh menyeluruh, mulai dari perawatan rambut hingga kaki, serta membantu mengembalikan kesegaran tubuh setelah mengalami situasi yang menegangkan. Perawatan spa mencakup berbagai layanan seperti *creambath*, *facial*, *manicure-pedicure*, lulur, *scrub*, *foot spa*, dan perawatan tubuh.²¹

Sauna adalah area dengan suhu tinggi dan kelembapan rendah yang dimaksudkan untuk membantu proses pengeluaran keringat dari tubuh dan meningkatkan pembakaran kalori. Penggunaan sauna memiliki manfaat positif bagi kesehatan tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan nyeri, dan bisa membakar kalori.²²

Massage/pijat merupakan teknik perawatan tubuh dengan cara mengusap, menekan, meremas, menepuk dan menggetarkan menggunakan tangan, kaki tanpa atau dengan alat bantu lain berujung tumpul pada permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan peredaran darah, melancarkan peredaran limfe

²⁰ Razali, Z. dkk. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan", *Thesis*, (Medan: UIN Sumut Medan, 2019) hlm.22 .

²¹ Mega Subandar, SPA, <http://ejournal.uajy.ac.id/6226/3/TA213437.pdf>, diakses 23 April 2024

²² Mega Subandar, SPA, <http://ejournal.uajy.ac.id/6226/3/TA213437.pdf>, diakses 23 April 2024.

(getah bening), mengoptimalkan dan menguatkan fungsi organ tubuh untuk memelihara kesehatan dan kebugaran.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salon Muslimah Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja?
2. Bagaimana analisis praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto & Qonita Salon Muslimah Sokaraja.
- b. Untuk menganalisis praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan

²³ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pijat Tradisional Indonesia* (Jakarta: Depkes RI, 2016), hlm. 4.

Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua dataran yaitu secara teoritis dan praktis:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi perkembangan ilmu hukum syariah dan menambah wawasan serta pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan salon Muslimah berdasarkan prinsip syariah.

b. Praktis

Bagi penulis manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penyelenggaraan salon berdasarkan prinsip syariah dan sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar S. H (Sarjana Hukum) Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saiffudin Zuhri Purwokerto

Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan tentang konsep penerapan prinsip-prinsip syariah pada salon Muslimah sehingga menjadi lebih yakin untuk datang ke salon kecantikan yang mengacu pada prinsip syariah.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, dari penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Herliyana Septa Handayani yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)” dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021.²⁴ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 di mana secara pelayanan @muslimah.homespa sudah mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 di antaranya menjaga kehormatan pelanggan dengan tidak mengumbar aurat di media sosial, hanya dilayani oleh terapis wanita, tidak menerima pelanggan laki-laki, dan dari pihak terapis berpenampilan tertutup yang mana hal ini tentu untuk menghindari pornoaksi dan pornografi. Akan tetapi, dari segi penggunaan produk @muslimah.homespa belum memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Sebab dalam hal produk yang digunakan oleh

²⁴ Herliyana Septa Handayani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)” *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) .

@Muslimah.homespa tidak diketahui kejelasan informasi mengenai halal dan haramnya, seperti tidak ada informasi yang jelas di kemasan produk akan mutu, isi zat yang terkandung di dalamnya, serta tidak adanya sertifikasi halal dari MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pengimplementasian penggunaan produk dalam layanan jasa Spa, Sauna, dan *Massage* berdasarkan Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun Sub fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai transparansi produk yang digunakan oleh @muslimah.homespa dengan adanya sertifikasi halal MUI. Sedangkan penelitian penulis mengenai analisis praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Kedua, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis dan Rahma Dani yang berjudul Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penyelenggaraan Salon dan Spa di Haura 2 Cipanas” dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada tahun 2022.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis implementasi Fatwa

²⁵ Muhammad Ilham et al., “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif FATWA DSN-MUI NOMOR 108 / DSN- MUI / X / 2016”, *prosiding National Conference on Social Science and Religion*, Vol. 1 no. 1 (2022).

DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 dimana pelayanan yang dilakukan di Haura 2 Cipanas sudah sangat baik dan sudah mengikuti beberapa ketentuan yang terdapat pada ketentuan 8, dari mulai karyawan yang sangat sopan dalam melayani pelanggan dan untuk laki-laki atau suami yang datang menemani pelanggan juga disediakan tempat khusus untuk menunggu yang berjauhan dengan tempat treatment. Untuk produk yang digunakan dalam perawatan wajah Haura 2 Cipanas bekerja sama dengan brand ternama yang sudah terjamin halal dan sudah memiliki BPOM, produk nya antara lain adalah Viva, Wardah, La Tulipe, Biokos dan Sariayu. Akan tetapi dari segi penggunaan produk yang digunakan untuk perawatan seperti spa,sauna, dan *massage* tidak diketahui secara pasti produk yang digunakan karena produk tersebut didistribusikan dalam jumlah besar dari konsultan Haura Cipanas. Sehingga Haura Cipanas 2 masih belum memenuhi ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 karena tidak diketahui kejelasan mengenai halal dan haramnya produk tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus pada jasa pelayanan perawatan kecantikan Wanita Muslimah tidak melanggar syariat islam dan produk yang digunakan oleh adalah produk halal. Sedangkan penelitian penulis adalah mengenai analisis praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Ketiga, Skripsi oleh Dini Trisianni yang berjudul Implementasi Fatwa Dsn Mui No 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu” dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2020.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Latansa Kota Bengkulu, ditemukan adanya kesesuaian dan tidak kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah berdasarkan prinsip syariah yaitu Hotel Latansa Kota Bengkulu sudah melakukan larangan sheck in yang bukan muhrim, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana ibadah yang memadai serta sudah menerapkan akad *ijārah* dengan tamu hotel. Namun Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan transaksi dan Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, artinya terdapat Fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana di Hotel Latansa Kota Bengkulu. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pelaksanaan Hotel Syariah adalah diperbolehkan (mubah) karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan objek Hotel Syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan Objek Salon Muslimah.

²⁶ Dini Trisianni, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu,” *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4321>, diakses pada 22 Desember 2023.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjelasan mengenai isi struktur isi dari kajian skripsi yang akan dibuat dan penjelasan struktur yang terkait dengan penulisan, agar mempermudah dalam pemahaman penelitian skripsi yang akan ditulis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I Pendahuluan: pada bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bab ini memuat tentang kajian teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian. yang terdiri dari: Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Syariah, Salon Muslimah yang memuat Pengertian Salon Muslimah, Fungsi dan Tujuan Salon Muslimah, dan Perbedaan Salon Biasa dan Salon Muslimah.

BAB III Pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yang membahas cara penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, penentuan informan, subjek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pada bab ini memuat tentang penjelasan umum objek penelitian yaitu profil Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja, praktik spa, sauna, dan *massage* di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah

Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja dan analisis praktik spa sauna, dan *massage* di salon muslimah menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/Dsn-Mui/X/2016 pada Salon Muslimah di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto & Qonita Salon Muslimah Sokaraja.

BAB V Pada bab ini memuat uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Di sisi lain, saran merupakan rangkaian argumentasi yang dapat memberikan kontribusi positif untuk memperbaiki situasi atau kondisi yang menjadi fokus penelitian.



BAB II

FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 DAN SALON MUSLIMAH

A. Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab. Kata ini merupakan bentuk mashdar yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad serta ketetapan hukum mengenai suatu kejadian yang dijadikan jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Kata fatwa juga dapat berarti memberikan penjelasan. Ungkapan *aftahu fi al-amr* berarti memberikan penjelasan atau jawaban atas masalah yang diajukan.²⁷ Dengan demikian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT

Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat 127 sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۖ.....

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka... (QS. An-Nisa: 127).²⁸

²⁷ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 5.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Tahun), An-Nisa, 4: 127.

Kata mufti juga bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam menjelaskan hukum.

Kata fatwa telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti jawaban (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti mengenai suatu masalah. Selain itu, fatwa juga diartikan sebagai nasihat dari orang yang berilmu, pelajaran berharga, atau petuah.²⁹

Iftā' disebut sebagai tindakan memberikan fatwa yaitu suatu pekerjaan yang memberikan fatwa atau nasihat. *Muftī* disebut sebagai orang yang mengeluarkan fatwa sedangkan *mustafī* adalah orang yang meminta fatwa. Oleh karena itu, disalam terminologi fikih fatwa diartikan sebagai keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti.

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang *muftī* berperan dalam menerjemahkan hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus spesifik yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi umat Muslim untuk mentaatinya, tidak sembarang orang boleh mengeluarkan fatwa, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti seorang mujtahid. Sepanjang sejarah hukum Islam, otoritas fatwa memang diberikan kepada para

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas – Balai Pustidaka, 2007), edisi ketiga, cetakan ketujuh, hlm. 314.

ulama. Fatwa yang dihasilkan bisa bersifat individu atau kolektif, hasil dari kesepakatan para ulama.³⁰ Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.

Sesungguhnya Fatwa memiliki beberapa ciri utama: Pertama, merupakan usaha untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang diberikan mengenai hukum *syara'* diperoleh melalui proses ijtihad. Ketiga, individu atau lembaga yang memberikan penjelasan tentang suatu hukum memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang hukum yang ditanyakan. Apabila dihubungkan dengan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual, jarang ada fatwa yang ditemukan bersifat individual.³¹

Fatwa memiliki peran penting dalam hukum Islam, karena merupakan pendapat yang diberikan oleh fuqaha (ahli hukum Islam) mengenai status hukum suatu masalah baru yang muncul di masyarakat. Ketika muncul masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', atau pendapat fuqaha terdahulu, fatwa menjadi institusi normatif yang berwenang untuk menjawab atau menetapkan status hukum masalah tersebut.³²

³⁰ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012), hlm.21.

³¹ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, hlm 8.

2. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, selain membawa kemudahan dan kebahagiaan, juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Muslim, serta pengayom bagi seluruh Muslim Indonesia, merupakan lembaga yang paling berkompeten untuk memecahkan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat.

Metode penetapan fatwa melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam:³³

- a. sebelum menetapkan fatwa, pendapat dari para imam mazhab dan ulama yang diakui harus ditinjau secara seksama, termasuk dalil-dalil yang mendukung pendapat tersebut.
- b. jika hukum mengenai suatu masalah sudah jelas, maka hukum tersebut harus disampaikan sebagaimana adanya.
- c. dalam menghadapi perbedaan pendapat (*khilāfiyah*) di kalangan mazhab:
 - 1) *al-jam'u wa at-tawfiq*: Penetapan fatwa dilakukan dengan mencari titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab.

³³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 18.

- 2) tarjih melalui metode *muqāranah*: Jika tidak ditemukan titik temu, fatwa ditetapkan berdasarkan hasil tarjih (penguatan) dengan metode perbandingan (*muqāranah*) menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqāran*.
- d. masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya di kalangan mazhab, fatwa ditetapkan melalui ijtihad *jamā'i* (kolektif) dengan metode bayani, *ta'lili* (*qiyāsy*, *istihsāny*, *ilhāqiy*), *istishlāhi*, dan *sadd adz-dzari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashālih 'āmmah*) dan tujuan-tujuan syariat (*maqāshid asy-syari'ah*).

Adapun prosedur rapat penetapan fatwa antara lain:³⁴

- a. Rapat harus dihadiri oleh anggota Komisi dalam jumlah yang cukup sesuai kebijakan pimpinan rapat.
- b. Tenaga ahli dapat dihadirkan dalam rapat untuk membahas masalah terkait.
- c. Rapat diadakan jika ada:
 - 1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang perlu dibahas dan diberikan fatwanya oleh Dewan Pimpinan.
 - 2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.

³⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 18.

- 3) Perkembangan masalah keagamaan akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi dengan persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
- e. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komisi yang disetujui.
- f. Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran,³⁵ dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan keputusan fatwa Komisi.
- g. Setelah pembahasan mendalam, rapat menetapkan Keputusan Fatwa.
- h. Keputusan Komisi dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk diinformasikan kepada masyarakat atau pihak terkait. Adapun Format fatwa terdiri dari:³⁶
 - a. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
 - b. Keputusan fatwa memuat:
 - 1) Nomor dan judul keputusan fatwa
 - 2) Kalimat pembuka basmalah

³⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 21.

³⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 21.

c. Konsideran yang terdiri dari:

- 1) Menimbang: latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
- 2) Mengingat: dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkām*)
- 3) Memperhatikan: pendapat peserta rapat, ulama, ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa

d. Diktum, memuat:

- 1) Substansi hukum yang difatwakan
- 2) Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu

e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa

f. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

3. Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

Kewenangan dan wilayah fatwa, MUI memiliki kewenangan menetapkan fatwa untuk masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia.³⁷

- a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan umum, terutama hukum (fikih) dan aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
- b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan nasional atau masalah yang dapat meluas ke daerah lain.

³⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 22.

- c. Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI.
- d. Jika fatwa MUI tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
- e. Jika belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
- f. Dalam masalah musykil dan sensitif, MUI Daerah diharapkan berkonsultasi dengan MUI sebelum menetapkan fatwa.

3. Ketentuan Spa Sauna dan Massage dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 .

Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur seluruh kegiatan pariwisata syariah, termasuk ketentuan tentang akad (perjanjian), hotel, destinasi wisata, Spa Sauna dan *Massage*, biro perjalanan, serta pemandu wisata.³⁸ Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya fokus meneliti implementasi Spa, Suna dan *Massage* dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah hasil ijtihad ulama yang ditetapkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Syariah Nasional pada 29 Dzulhijjah 1436 Hijriyah/01 Oktober 2016 Masehi di Jakarta. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa. Jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah

³⁸ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/2016

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan atau *massage* dan akad yang digunakan antara terapis dengan wisatawan adalah akad *ijārah*.³⁹

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terdapat ketentuan mengenai Spa, Sauna, dan *Massage*. Didalam ketentuan tersebut Spa, Sauna dan *Massage* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan.
- 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

B. Salon Muslimah

1. Pengertian Salon Muslimah

Salon adalah tempat atau gedung di mana orang merawat kecantikan, seperti merias wajah, menata rambut, dan sebagainya.

⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Salon kecantikan merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan dan kosmetik untuk pria dan wanita. Di salon kecantikan, pelanggan bisa memperindah dan mempercantik tubuh mereka melalui berbagai layanan. Layanan yang ditawarkan mencakup perawatan kesehatan kulit, keindahan rambut, estetika wajah, perawatan kaki, perawatan kuku, *waxing* atau penghilangan rambut lainnya, dan berbagai layanan lain yang berkaitan dengan kecantikan tubuh.

Salon syariah mirip dengan salon pada umumnya, yaitu tempat usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan dan kosmetik yang berhubungan dengan perawatan kecantikan. Salon kecantikan menyediakan berbagai perawatan untuk memperindah dan mempercantik tubuh. Namun, yang membedakan salon syariah dari salon biasa adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Dari segi tempat, pegawai, dan pelanggan, salon syariah khusus untuk wanita.⁴¹

Konsep salon dan spa syariah menitikberatkan pada pelayanan peralatan tubuh dan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Hal tersebut bertujuan agar memenuhi kebutuhan muslimah dalam merawat diri tanpa melanggar norma-norma agama. Beberapa praktik yang umumnya tidak dilayani di salon dan spa syariah meliputi *hair extension*, kriting, *rebonding*, *smoothing*, kerik atau lapis

⁴¹ Murdiana, Eka. "Mekanisme kerja salon syariah ditinjau menurut prinsip-prinsip ekonomi islam", *Thesis*. (Palangkaraya: IAIN Palangka Raya 2018). hlm 19.

alis, semir hitam rambut, dan potongan rambut yang terlalu pendek sehingga menyerupai laki-laki⁴². Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan nilai Islam dalam bisnis kecantikan dapat mewujudkan kebutuhan muslimah untuk merasa nyaman, dimanjakan, dan santai, sambil menjaga privasi dan kehormatan wanita. Salon dan spa syariah menawarkan lingkungan yang hanya diperuntukkan bagi wanita, sehingga para pengunjung dapat merasa bahwa privasinya terjaga. Dengan demikian, konsep salon dan spa syariah diharapkan dapat memenuhi Memenuhi keinginan dan minat perempuan muslim tanpa menyalahi aturan syariat Islam.

Dalam penerapan salon muslimah, salon muslimah memegang peranan penting dalam menjaga keselarasan antara kebutuhan perawatan diri individu dengan prinsip Islam. Prinsip dalam salon muslimah mencakup perlindungan terhadap lima hal utama: agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks salon tercermin pada penggunaan bahan-bahan halal yang tidak merugikan kesehatan, pemisahan ruang laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesucian dan menghindari pergaulan bebas, serta pemberian pelayanan yang tidak hanya fokus pada eksternal. kecantikan, namun juga memperhatikan kesehatan dan kebersihan yang merupakan aspek penting dalam melindungi jiwa dan pikiran. Salon muslimah mampu menjadi wahana yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perawatan

⁴² Aniesa Samira Bafadhal, *Pariwisata Kesehatan Muslim Kajian Kontemporer*, hlm. 111.

kecantikan, namun juga menjunjung tinggi nilai moral dan agama dalam setiap aspek pelayanannya.⁴³

Industri spa yang halal menjadi tren gaya hidup halal umat Islam karena spa halal menjadi pelengkap kebutuhan konsumen dalam merawat tubuh. Spa merupa salah satu dari empat pilar wisata halal yang dikembangkan di Indonesia, selain hotel, restoran, dan agen perjalanan.⁴⁴

Beberapa hal-hal yang dilarang dalam salon Muslimah dalam (Zahrina Razali et.al, Vol.2, No.2) adalah sebagai berikut:

- a. Memakai rambut palsu atau menyambung rambut/*hair extension/wig (al washl)*, Termasuk perhiasan Perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama *wig*.⁴⁵
- b. Tato tubuh dan Kikir Gigi, Tindakan mengukir kulit atau mentato hukumnya haram. Seperti tersebut dalam hadisnya:
 “Rasulullah SAW melaknat Perempuan yang mentatoo dan minta ditatoo dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya”
 (Riwayat Thabrani).

⁴³ Rosyidatul Awwaliyah, dkk “The Implementation of Maqashid Shariah Principles in the Beauty Salon Business”, *Business and Sustainability*, vol. 2, issue 1, hlm. 2.

⁴⁴ Mutimmatul Faidah, dkk, “Exploring Muslim Tourist Needs at Halal Spa Facilities to Support Indonesia’s Sharia Tourism”, *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, vol. 9, 2021, hlm. 119.

⁴⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 51.

- c. Mencukur, menato, merapikan atau menipiskan alis (*Al-mutanasmishah*), merapikan atau mentato alis dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan islam yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan.⁴⁶
- d. Menambah atau menanam bulu mata palsu⁴⁷
- e. Mewarnai rambut dengan warna hitam.

2. Fungsi dan Tujuan Salon Muslimah

Fungsi utama dari salon adalah sebagai tempat yang menyediakan jasa dan layanan untuk mempercantik penampilan fisik sekaligus merawat tubuh. Selain itu, salon kecantikan juga sering menjadi tempat bagi individu untuk bersantai dan memanjakan diri, menghilangkan stres, dan mendapatkan perawatan khusus yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pelanggan dapat menikmati berbagai perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti facial untuk kulit yang lebih sehat, potongan rambut dan penataan untuk penampilan yang lebih modis, serta manikur dan pedikur untuk kuku yang terawat dengan baik. Dengan demikian, salon kecantikan memainkan peran penting dalam membantu orang merasa lebih percaya diri dan merawat diri mereka.

⁴⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm 91.

⁴⁷ Dini Koswarini, "5 Larangan Saat Mendatangi Salon Kecantikan", <https://www.ruangmuslimah.co/41275-5-larangan-saat-mendatangi-salon-kecantikan.>, diakses 1 Juni 2024.

Adapun tujuan dari salon muslimah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penampilan baru bagi klien yang ingin mengubah penampilan. Salon muslimah membantu wanita muslimah yang ingin memperbarui atau meremajakan penampilan mereka sesuai dengan gaya dan tren terkini, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Layanan ini mencakup potongan rambut, penataan, dan perawatan yang menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan individu.
- b. Mengembalikan keseimbangan tubuh melalui perawatan kecantikan. Di salon muslimah, perawatan tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada kesehatan dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Layanan seperti pijat, perawatan kulit, dan terapi relaksasi dirancang untuk membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental klien, semuanya dilakukan dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Menjadi tempat untuk mempercantik penampilan, karena mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Salon muslimah menyediakan berbagai layanan kecantikan yang membantu wanita muslimah merasa lebih cantik dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perawatan yang mencakup wajah, rambut, dan tubuh, salon ini mendukung wanita muslimah dalam menjaga dan meningkatkan penampilan mereka sambil menghormati dan mematuhi ajaran agama mereka.

Melalui layanan yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan wanita muslimah, salon muslimah tidak hanya menjadi tempat untuk perawatan kecantikan, tetapi juga ruang yang aman dan nyaman di mana wanita dapat merasa dihargai dan dihormati secara keseluruhan.⁴⁸

3. Perbedaan Salon Biasa dan Salon Muslimah

Berikut ini terdapat beberapa perbedaan mendasar antara salon biasa dan salon muslimah:⁴⁹

a. Salon Wanita Biasa

- 1) Wanita dari berbagai agama, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat melakukan perawatan di salon ini.
- 2) Semua bentuk perawatan disesuaikan dengan tren mode yang berlaku saat ini.
- 3) Suasana dan pelayanan di salon ini tidak mengikuti prinsip-prinsip Islami.
- 4) Pelanggan terdiri dari wanita Muslim, non-Muslim, dan mereka yang tidak mengenakan kerudung.

b. Salon Muslimah⁵⁰

- 1) Hanya wanita yang beragama Islam yang dapat melakukan perawatan di salon ini. Menurut hukum Islam, membuka aurat di hadapan wanita non-Muslim sama dengan membuka

⁴⁸ Razali, Z. dkk. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan", *Thesis*, (Medan: UIN Sumut Medan, 2019) hlm.22 .

⁴⁹ Sari Soekresno dan Gagas Ulung, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah, Seri Usaha Wanita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 13-15.

aurat di depan laki-laki, sehingga salon ini hanya melayani wanita Muslimah.

- 2) Berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, beberapa larangan dalam perawatan kecantikan antara lain: tidak boleh mencabut alis, tidak boleh tato alis, tidak boleh menyambung rambut, tidak boleh memotong rambut dengan model yang menyerupai rambut laki-laki, dan tidak boleh melakukan perawatan yang merugikan klien. Misalnya, penggunaan bahan kimia untuk rambut yang dapat menyebabkan kerusakan seperti rambut patah, merah, kering, rontok, dan tidak tumbuh lagi. Pewarnaan rambut menggunakan henna diperbolehkan, dengan warna selain hitam, seperti coklat, *chestnut*, *mahogany*, *burgundy*, kuning, dan *red supreme*.
- 3) Merias wajah dengan cara yang lembut dan tidak mencolok serta tidak berlebihan. Intinya, perawatan yang dilakukan lebih menekankan pada "mensyukuri nikmat Allah".
- 4) Menjalankan adab Islami dalam berinteraksi, seperti mengingatkan klien untuk sholat tepat waktu, melayani klien dengan ramah, sopan, dan tanpa membedakan mereka berdasarkan materi, kedudukan, atau lainnya. Menyuguhkan ceramah Islami, nashid, atau murattal melalui speaker salon sebagai bagian dari syiar Islam. Mengadakan pengajian sekali seminggu untuk karyawan salon atau klien yang ingin

bergabung. Semua karyawan wanita harus berkerudung, taat, berakhlak baik, bisa membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan syariat Islam .⁵¹



⁵¹ Sari Soekresno dan Gagas Ulung, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah, Seri Usaha Wanita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 13-15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kualitatif

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dengan menggunakan metode untuk menggambarkan hasil suatu penelitian. Jenis pendekatan deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena utama yang diteliti. Masalah yang dirumuskan harus layak diangkat. Ketika menggunakan penelitian deskriptif, mengandung nilai ilmiah, dan tidak terlalu luas. Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan dengan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.⁵² Untuk itu dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menunjukkan fakta yang ada di lapangan mengenai praktik spa, sauna, dan *massage* di salon Muslimah agar dapat dipahami, peneliti akan menjelaskan secara sistematis kemudian akan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

⁵² Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini peneliti mengambil dua salon Muslimah, Adapun dua salon tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto di Jl. Pemuda No.14, Pesayangan, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Bara., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
- b. Qonita Salon Muslimah Sokaraja di Perum firdaus estate Blok E4A, Dusun II, Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2024 hingga bulan Juni 2024, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang diperoleh dari sumber data pertama di suatu objek penelitian atau tempat penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini berdasarkan pada informan, yaitu:

- a) Pemilik Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto dan pemilik Qonita Salon Muslimah Sokaraja

- b) Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Pengunjung Qonita Salon Muslimah Sokaraja.

2. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada.⁵³ Adapun sumber dari data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku antara lain buku, jurnal, dan berbagai literature lainnya yang mendukung.

D. Penentuan Informan

Random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ini adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dari populasi secara keseluruhan.⁵⁴

Random sampling digunakan untuk informan dari pengunjung salon. Jumlah sampel yang diambil di salon yang akan diteliti di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto adalah 5 orang, dengan rincian 1 pemilik dan 4 pengunjung. Jumlah sampel yang diambil di Qonita Salon Muslimah adalah 3 orang yaitu satu orang sebagai pemilik dan 2 orang sebagai pengunjung. Sehingga jumlah seluruh informan pada penelitian ini sebanyak 8 orang. Berikut ini nama-nama responden yang peneliti wawancarai, sebagai berikut:

⁵³ Siyoto Sandu, "Dasar Metode Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 44.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 81.

1. Galuh Septriana (Pemilik Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto)
2. Amina (Pengunjung Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto)
3. Lili (Pengunjung Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto)
4. Ndari (Pengunjung Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto)
5. Endah (Pengunjung Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto)
6. Hilma Paramita (Pemilik Qonita Salon Muslimah)
7. Eni (Pengunjung Qonita Salon Muslimah)
8. Sandria (Pengunjung Qonita Salon Muslimah)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti merekam/mencatat bdengan baik dengan cara terstruktur maupun semiterstruktur. Pada salon yang diteliti oleh oeneliti observasi yang dilakukan yaitu pada fasilitas, pelayanan, produk dan karyawan salon tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.⁵⁵ Pada praktiknya penulis menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur. Penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik dan pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Pemilik Qonita Salon Muslimah Sokaraja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan atau monumental. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan

⁵⁵ Anggito Johan Setiawan Albi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 153.

atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain⁵⁶. Dalam analisis data penelitian ini, terdapat tiga aktivitas antara lain:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti melakukan rangkuman, pemilihan informasi pokok, serta penekanan pada aspek-aspek yang krusial dengan mencari tema dan pola tertentu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, terutama ketika data yang diperoleh dari lapangan cukup melimpah, sehingga diperlukan pencatatan yang teliti dan rinci.

Dalam konteks ini, peneliti memusatkan perhatian pada praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto & Qonita Salon Muslimah Sokaraja. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap narasumber yang menjadi subjek wawancara analisis data selama di lapangan.

2. *Data display* (penyajian data)

Informasi yang diperoleh dari narasumber, baik dalam bentuk lisan, dokumen, maupun observasi, terkait dengan Praktik Spa, Sauna, dan *Massage* menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/Dsn-Mui/X/2016 di Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto & Qonita Salon Muslimah Sokaraja), disusun dalam bentuk paragraf

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 244.

untuk memudahkan penyajian yang baik dan memungkinkan pencarian serta penelusuran kebenarannya dengan mudah.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan disetiap tahap didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid pada saat penelitian di lapangan maka kesimpulan akhir yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁷



⁵⁷ Sugiyono. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm 252.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK SPA, SAUNA, DAN *MASSAGE* MENURUT FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016

A. Gambaran Umum Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja.

1. Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto

Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah terletak di JL. Pemuda No. 14 Kedungwuluh Purwokerto Barat, pemilik salon tersebut adalah ibu Galuh Septriana yang saat ini berusia 46 tahun. Salon ini didirikan mulai 2 November 2003 terhitung sudah berdiri selama 21 tahun, latar belakang didirikan usaha salon ini adalah pemilik Salma dan keluarga memaknai jilbab dan ingin melakukan perawatan disalon, sehingga tercetus ide untuk membuat salon Muslimah dengan anggapan bahwa pemilik sendiri, kaka dan juga ibu pemilik Salma merasa butuh barangkali oranglain juga membutuhkan salon Muslimah tersebut. Salon Salma didirikan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas salon dengan nyaman untuk para Wanita Muslimah.⁵⁸

Awal mula didirikan salon ini mereka hanya menyediakan perawatan berupa potong rambut, creambath dan facial, karyawan hanya 2 orang, bahkan dengan ruangan yang terbatas seluas 6x7 m² Namun seiring berjalanya waktu, selain memenuhi kepuasan pelanggan mereka

⁵⁸ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB

mengembangkan usahanya ke bidang kecantikan dan kebugaran Muslimah, hingga pada tahun 2008 Salon Salma resmi menjadi Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah yang awalnya hanya Salma Salon saja. Salma terus berkembang pesat baik dari segi kualitas, pelayanan, fisik bangunan, maupun manajemen yang diterapkan. Pemilik salma selalu melakukan inovasi baru agar mereka dapat tetap berkembang dan bertahan dalam persaingan usaha industri halal pada saat ini. Salma memiliki karyawan muslimah, termasuk tamu-tamu Salma semuanya juga harus muslimah. Salma menyediakan layanan khusus untuk wanita muslimah, dengan ruang perawatan privat untuk setiap jenis layanan,.

Gedung salma terdiri dari dua lantai dimana dilantai satu terdapat ruangan perawatan rambut, ruangan facial, ruang spa, ruang lulur dan mushola, sedangkan dilantai dua terdapat ruangan yang cukup luas khusus untuk senam disetiap hari rabu dan jum'at, terdapat pula ruang untuk gym namun saat ini sudah tidak difungsikan.⁵⁹ Di Salma juga terdapat area tunggu yang nyaman, serta tempat bermain anak yang menarik. Semua area dilengkapi dengan AC dan akses WIFI. Dengan fasilitas ini, anak-anak dapat bermain dengan senang hati, ibu dapat rileks, dan suami merasa nyaman saat menunggu. Tidak hanya itu, pemilik Salma juga rutin mengadakan kajian setiap minggunya yaitu dihari jum'at bersama karyawan dan satu bulan sekali pemilik salma mengundang ustadz untuk mengisi kajian tersebut. Karyawan di salma kebanyakan sudah bergabung

⁵⁹ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB

sejak salon salma didirikan. Salma saat ini menjadi satu-satunya salon Muslimah di daerah purwokerto yang masih eksis.

Adapun visi-misi Salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto antara lain:⁶⁰

a. Visi

Menjadi pusat pelayanan kecantikan Muslimah terbesar & terlengkap di Jawa Tengah yang berkonsep natural dan Syar’I, dan sebagai ikon kecantikan Muslimah

b. Misi

- 1) Membina SDM yang handal
- 2) Menjadikan SALMA sebagai sarana dakwah dengan menjalankan syariat islam
- 3) memberikan pelayanan dan fasilitas kecantikan untuk para muslimah dengan sepenuh hati dan kekeluargaan dengan cara yang elegan, kreatif dan inovatif
- 4) memberikan lebih banyak manfaat untuk para muslimah dan memperluas jaringan pemasaran agar terjalin silaturahmi yang baik
- 5) selalu menjadi trendsetter dan terdepan dalam hal kualitas dan kreatifitas
- 6) menjadikan seluruh karyawan lenih Sejahtera, sholeh/sholehah
- 7) mengembangkan usaha-usaha yang berkaitan dengan kemuslimahan khususnya dan umat islam pada umumnya untuk

⁶⁰ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB

memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan usaha tersebut untuk kemaslahatan umat dimanapun berada

Salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah bisa dihubungi melalui telepon, media sosial seperti facebook dan juga Instagram. Tidak hanya itu mereka juga mempunyai website: Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah – salma rumah cantik muslimah (salmacantikbugarmuslimah.com), Salma buka setiap hari kecuali hari senin, jam operasional pukul 08.00-16.30 WIB. Harga perawatan di Salon Salma dimulai dari Rp 20.000- Rp 300.000 (tergantung jenis perawatan) Cara pembayaran bisa tunai dan non tunai melalui transfer bank BSI. Salma melayani beberapa perawatan diantaranya:⁶¹

a. perawatan rambut

- 1) *Hair cutting*
- 2) *Hair Spa*
- 3) *Hairmask*
- 4) *Creambath*
- 5) Henna

b. Perawatan wajah

- 1) *Natural Facial*
- 2) Standar Facial
- 3) Totok Wajah
- 4) Masker Wajah

⁶¹ Profil Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto, <https://salmacantikbugarmuslimah.com>, diakses 5 Juni 2021 pukul 13.15.

c. Body spa⁶²

- 1) *Exclusive body spa* (spa lengkap)
- 2) *Spesial Spa*
- 3) *Mini spa*

d. *Body Massage*

- 1) *Complete massage*
- 2) *Traditional massage*
- 3) *Swedish massage*
- 4) *Herbalpouch massage*
- 5) *Foot massage*
- 6) *Back massage*
- 7) *Body scrub*
- 8) *Body bath*

e. Perawatan Kewanitaan

- 1) *V-Spa 4 langkah*
- 2) *Totok rapet wangi*
- 3) *Ratus wangi*

f. Perawatan anak

- 1) *Kids hair treatment*
- 2) *Kids face treatment*
- 3) *Kids fun spa*

⁶² Profil Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto, <https://salmacantikbugarmuslimah.com>, diakses : 5 Juni 2021 pukul 13.15 WIB.

Berbagai jenis perawatan yang disediakan oleh Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah sangat bervariasi, sehingga pelanggan dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap pelanggan yang datang juga merasa aman karena ruangan terpisah dan tertutup.

2. Qonita Salon Muslimah

Qonita Salon dan Spa Muslimah Sokaraja sudah berdiri selama 8 tahun, bertempat di Perum Firdaus Estate Blok E4A, Dusun II, Sokaraja Kulon. Dengan skor ulasan 5 di Google Maps yang merupakan nilai sempurna, cukup membuktikan kualitas tempat ini sebagai tempat yang unggul. Ulasan positif dari pengunjung yang telah datang menegaskan kepuasan, kenyamanan, dan rekomendasi kuat mereka terhadap salon muslimah ini sebagai destinasi yang layak untuk dikunjungi.⁶³

Qonita tidak memperbolehkan laki-laki masuk kedalam salon tersebut, namun sayangnya Qonita tidak menyediakan ruang tunggu untuk laki-laki yang biasa mengantarkan istrinya, mereka hanya bisa menunggu di tempat parkir, didalam salon terdapat ruang untuk perawatan rambut, ruang perawatan wajah dan wc. Saat ini Qonita memiliki 3 karyawan muslimah , Qonita Salon Muslimah masih menyediakan layanan rebonding dan smoothing untuk para pelangganya. Meskipun tidak terlalu mengkomersialkan jasa ini, Qonita berfokus untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan perawatan terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai

⁶³ Qonita Salon Muslimah, <https://www.instagram.com/qonitasalon/>, diakses 2 Maret 2024 pukul 07.43 WIB.

Muslimah, Qonita Salon Muslimah berkomitmen menghadirkan kenyamanan pelanggan dalam suasana yang tenang dan tertutup.

Qonita Salon beroperasi setiap hari, Senin hingga Sabtu mulai pukul 08.30-17.00, serta pada hari Minggu dari pukul 10.00-16.00. Selain itu, Qonita juga menyediakan layanan home service untuk kenyamanan pelanggan yang dapat dinikmati dengan melakukan reservasi terlebih dahulu melalui WhatsApp. Dengan fleksibilitas ini, Qonita Salon berusaha memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan kecantikan pelanggan di tempat yang paling nyaman bagi mereka. Qonita Salon muslimah menyediakan berbagai macam perawatan diantaranya:⁶⁴

a. Perawatan rambut

- 1) *Shampoo*
- 2) Potong rambut
- 3) *Creambath*
- 4) Henna rambut
- 5) Warna rambut
- 6) Catok/*curly*
- 7) Masker rambut
- 8) *Toning*

b. Perawatan wajah

- 1) *Facial*
- 2) Totok wajah

⁶⁴ Ibu Hilma Paramita, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB.

- 3) Setrika wajah dermawan
- 4) Setrika wajah galvanic
- 5) Terapi lilin
- 6) *Treatment ageLOC*

c. Perawatan tubuh

- 1) Pijat kaki tangan
- 2) Pijat punggung
- 3) Pijat tubuh
- 4) Lulur/scrub
- 5) *Bleaching* tubuh
- 6) Ratus
- 7) *Meni/pedi*.⁶⁵

B. Praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja.

1. Praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto

Perawatan salon-salon Muslimah memang tidak jauh berbeda dengan salon biasa hanya yang membedakan adalah dari segi konsep dimana salon Muslimah mengedepankan konsep syariah seperti karyawan, perawatan dan layanan yang diberikan lebih bernuansa

⁶⁵ Qonita Salon Muslimah, <https://www.instagram.com/qonitasalon/>, 7 Juni 2024 pukul 09.17 WIB.

Islami. Salma memiliki konsep dari yang sifatnya umum menjadi lebih khusus yaitu dengan mendirikan salon Muslimah.

Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Purwokerto buka setiap hari kecuali hari senin, jam operasional pukul 08.00 hingga pukul 16.30 WIB. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jam operasional biasanya di-update melalui akun media sosial mereka yaitu di akun Instagram @salma_rumahcantik dan akun facebook Sahabat Salma Spa Muslimah.⁶⁶

Ada dua cara untuk menggunakan jasa di Salma. Pertama, konsumen dapat langsung atau melakukan reservasi terlebih dahulu untuk menghindari waktu tunggu yang terlalu lama. Saat konsumen tiba di Salma mereka akan disambut dengan hangat oleh resepsionis, kemudian resepsionis menanyakan sudah melakukan reservasi atau belum. Resepsionis kemudian menunjukkan buku menu dan daftar perawatan yang tersedia beserta harganya, serta memberikan penjelasan mengenai pilihan perawatan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah itu, kemudian konsumen dapat memilih produk dan layanan yang diinginkan, kemudian resepsionis mencatat nama dan nama perawatan/produk yang diambil. Setelah itu konsumen menunggu untuk dipanggil dan resepsionis akan mengarahkan konsumen ke ruangan perawatan. Setelah selesai perawatan konsumen

⁶⁶ @salma_rumah_cantik, Instagram @salma_rumahcantik • [Instagram photos and videos](#), diakses pada Sabtu, 8 Juni 2024 Pukul 18.16

dapat melakukan pembayaran bisa dengan uang tunai dan transfer ke bank Syariah Indonesia (BSI).

Seluruh ruangan yang disediakan oleh Salma hanya untuk konsumen wanita muslimah, dengan *hairstylish* dan terapis juga semuanya Wanita Muslimah. Jika ada banyak konsumen yang datang sehingga harus mengantre, mereka dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Ruang tunggu ini juga disediakan untuk konsumen yang datang berpasangan. Pasangan mereka dapat menunggu di ruang tersebut. Untuk memastikan privasi konsumen selama melakukan perawatan.

Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto menyediakan tempat perawatan yang privat. Ruang resepsionis dan ruang tunggu berada didepan. Kemudian terdapat ruang khusus perawatan yang masing-masing ruangan untuk perawatan terpisah, ada ruangan perawatan rambut, ruangan facial, ruangan body spa dan ruangan *massage*. Di dalam ruangan spa terdapat tirai yang membatasi tiap konsumen. Tidak hanya itu, terdapat pula mushola dan dapur serta ruangan peralatan dan bahan untuk perawatan. Di lantai dua terdapat ruangan khusus untuk senam yang di *design* tembok dengan kaca, senam akan dilakukan Ketika anggota Salma sudah mengkonfirmasi untuk hadir dan jika ada lebih dari 5 orang maka senam itu akan dilaksanakan. Pada praktiknya senam itu dilakukan setiap hari rabu dan jum'at, uniknya senam yang dilakukan hanya

menggunakan ketukan tidak menggunakan alat musik apapun, senam itu bisa berlangsung selama satu sampai dua jam.

Dengan konsep syariah, Salma tidak melayani konsumen non muslim, jadi murni untuk wanita muslimah saja. Pemilik Salma berpegang pada ayat al- Qur'an yaitu Q.S an-Nur ayat 31 dimana batasan aurat wanita adalah sesama muslimah. Selama berada di dalam ruangan perawatan rambut, body spa, ruangan *massage* maupun di ruangan senam lantai dua, konsumen dianjurkan untuk tidak mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun baik foto maupun video. Ketika dalam keadaan membuka aurat dan menjaga privasi konsumen lain dengan tidak mengumbar aurat sesama konsumen.⁶⁷

Pemilik Salma rutin mengadakan kajian dan tadarus bersama karyawan setiap hari jum'at, tidak hanya itu pemilik juga melakukan evaluasi kinerja karyawan dan juga mengedukasi karyawan terkait dengan perkembangan dan kemajuan Salma. Pemilik juga selalu mengutamakan ibadah, setiap pagi sebelum bekerja karyawan dibiasakan untuk mengerjakan solat duha terlebih dahulu. Hal itu dilakukan merupakan sebagai upaya pemilik Salma agar Salma Spa Muslimah ini benar-benar mengikuti aturan sesuai syariah.

Pemilik Salma juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya aturan mengenai spa, sauna dan *massage* yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Selama ini

⁶⁷ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB.

mereka berusaha memenuhi kriteria salon muslimah tersebut dengan menanyakan kepada ustadz terkait dengan apa yang diperbolehkan dan apa tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam hal ini Salma menerapkan apa yang menjadi anjuran syariat islam seperti mereka mengganti semir rambut dengan hena rambut, kemudian mereka tidak melayani perawatan yang dilarang oleh agama islam contohnya *hair extension*, kriting, *rebonding*, *smoothing*, kerik atau lapis alis, semir hitam rambut, dan potongan rambut yang terlalu pendek sehingga menyerupai laki-laki. Pemilik salma beranggapan bahwa ketika memang lebih banyak mudharatnya maka sebaiknya ditinggalkan jadi hanya melakukan pelayanan yang kiranya tidak melanggar syariat islam.⁶⁸

2. Praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Qonita Salon Muslimah Sokaraja

Pada Qonita Salon Muslimah, praktik spa, sauna, dan *massage* hampir sama dengan yang ada di Salma Salon. Qonita Salon Muslimah menawarkan berbagai perawatan yang meliputi spa tubuh, perawatan sauna, dan pijat relaksasi yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kebugaran. Qonita Salon menyediakan ruangan khusus untuk perawatan rambut, facial, dan *massage*. Di dalam ruangan *massage*, terdapat fasilitas sauna, portabel yang dapat digunakan oleh konsumen. Qonita Salon memiliki ruang tunggu yang

⁶⁸ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB.

hanya diperuntukkan bagi wanita saja, sehingga laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke dalam salon. Biasanya, jika ada konsumen yang datang bersama pasangan, pasangan mereka akan menunggu di area parkir. Karena keterbatasan ruang, Qonita salon belum menyediakan sarana untuk ibadah atau mushola.⁶⁹

Qonita Salon juga menyediakan layanan *home care*. *Home care* dapat dilakukan setiap hari selama jam operasional. Pelayanan *home care* ini memerlukan minimal order sebesar Rp 100.000, di mana harga tersebut belum termasuk ongkos kirim. Qonita Salon menawarkan dua macam paket *home care*, yaitu Paket *Home Care* Spesial dan Paket *Home Care* Hemat yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan kedua pilihan paket ini, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, sambil tetap menikmati perawatan berkualitas dari Qonita Salon di kenyamanan rumah mereka. Adapun rincian paket *home care* qonita salon muslimah sebagai berikut:

a. *Paket home care special*

- 1) Facial wajah dan Gulvanik wajah Rp 145.000

b. Paket homecare hemat

- 1) Pijat lulur, manicure dan pedicure Rp 100.000
- 2) Facial wajah dan pijat lulur Rp 100.000
- 3) Pijat lulur, creambath dan totok wajah Rp 115.000

⁶⁹ Ibu Hilma Paramita, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB.

Proses *Home Care* di Qonita Salon Muslimah dirancang untuk memberikan layanan kecantikan dan kebugaran yang nyaman langsung di rumah konsumen. Berikut adalah tahapan proses *Home Care* di Qonita Salon Muslimah:⁷⁰

- a. Konsumen dapat menghubungi Qonita Salon melalui telepon, WhatsApp, atau media sosial untuk melakukan reservasi layanan *Home Care*.
- b. Konsumen akan diminta untuk memilih jenis perawatan yang diinginkan.
- c. Jadwal dan lokasi kunjungan akan dikonfirmasi oleh pihak salon.
- d. Setelah reservasi diterima, Qonita Salon akan mengkonfirmasi kembali detail layanan, termasuk waktu dan alamat.
- e. Terapis yang bertugas akan dipersiapkan dengan peralatan dan produk yang diperlukan untuk perawatan di rumah konsumen.
- f. Pada hari yang telah disepakati, terapis akan tiba di rumah konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- g. Terapis akan membawa peralatan lengkap, termasuk portable *massage table* jika diperlukan, serta produk perawatan.
- h. Terapis akan membantu menyiapkan area perawatan yang nyaman dan sesuai dengan jenis layanan yang dipilih.
- i. Konsumen disarankan untuk menyediakan ruang yang cukup untuk peralatan dan tempat bagi terapis untuk bekerja dengan nyaman.

⁷⁰ Ibu Hilma Paramita, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB.

- j. Terapis akan memulai perawatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Qonita Salon, memastikan semua langkah dilakukan dengan higienis dan profesional.
- k. Konsumen dapat menikmati layanan perawatan dengan nyaman di rumah sendiri.
- l. Setelah perawatan selesai, terapis akan merapikan peralatan dan memastikan area perawatan kembali bersih.
- m. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank, sesuai kesepakatan sebelumnya.

Dengan layanan *Home Care* dari Qonita Salon Muslimah, konsumen dapat menikmati perawatan kecantikan dan kebugaran tanpa harus keluar rumah, tetap menjaga kenyamanan dan privasi dengan standar pelayanan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷¹

C. Analisis Praktik Spa, Sauna, dan *Massage* di Salon Muslimah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016

1. Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto

Praktik Spa, Sauna, dan *massage* di salon Muslimah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto Kabupaten Banyumas diperoleh sajian data sebagai berikut:

⁷¹ Ibu Hilma Paramita, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB.

- a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Uraian berikut adalah hasil wawancara terhadap pemilik Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto yaitu Ibu Galuh Septriana yakni sebagai berikut:

“kalo secara totalnya itu saya tidak menjamin kehalalannya karena tidak semua itu ada label halalnya, khususnya untuk bahab-bahan kaya shampoo, creambath ini masih jadi kendala buat saya bahwa prodak-prodak semacam itu skincare yang bukan untuk wajah itu masih banyak yang tidak ada label halalnya tapi untuk yang perawatan wajah yang standar itu sudah banyak yang mencantumkan label halal, kemudian selain itu saya menggunakan bahan makanan alami dan fresh ataupun suplemen yang ada label halalnya. Kalo untuk shampoo, conditioner dan creambath itu kami masih terkendala pasaran yang memang untuk penggunaan di salon itu tidak ada label halalnya tapi itu beberapa yang kami gunakan bukan dari pabrikan yang ini bikinan dokter/tidak, dan untuk bahan alami yang di gunakan itu buah-buahan, rempah-rempah, madu, susu, yogurt dan teh.”⁷²

Pemilik Salma Muslimah menyatakan bahwa mereka tidak bisa menjamin kehalalan semua produk yang digunakan di salon mereka, terutama untuk produk seperti shampoo, conditioner, dan creambath yang masih sulit ditemukan dengan label halal di pasaran. Namun, untuk perawatan wajah standar, sebagian besar produk sudah memiliki label halal. Selain itu, mereka menggunakan bahan makanan alami dan segar seperti buah-buahan, rempah-rempah, madu, susu, yogurt, dan teh. Kendala utama mereka adalah ketersediaan produk-produk perawatan non-wajah yang berlabel halal.

⁷² Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB.

Peneliti juga menanyakan kepada dua pelanggan, yang pertama adalah Ibu Amina Supriyati selaku pelanggan tetap Salma, beliau menyatakan bahwa:

“insyallah sudah halal karena saya disini merasa nyaman juga si mba dan hampir tiap bulan saya kesini, kalo ini salon Muslimah ya sudah mesti bahan yang digunakan halal”⁷³

Senada dengan yang disampaikan oleh informan pengunjung yaitu Ibu Lili yang saat ini berusia 38 Tahun, ia menyampaikan bahwa:

“kalo saya si taunya mereka sudah pake produk halal ya mba, soalnya disini juga pake bahan alami. Ya semoga saja sudah halal untuk produk yang digunain disalon ini mba”⁷⁴

Dari wawancara tersebut pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah merasa yakin dengan bahan-bahan yang digunakan di Salma sudah pasti halal, karena mereka adalah salon Muslimah sehingga harus memastikan bahan-bahan yang digunakan halal dan berlabel halal dari MUI.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat kita ketahui bahwa pada praktik Spa, Sauna dan Massage di salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto masih belum menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah Dimana pada ketentuan delapan di poin

⁷³ Amina, Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Minggu, 2 Juni 2024 pukul 14.18 WIB.

⁷⁴ Lili, Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Selasa 4 Juni 2024 pukul 10.14 WIB.

satu menyebutkan bahwa Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Namun, pada kenyataannya dalam beberapa produk perawatan rambut seperti shampoo, conditioner dan creambath yang digunakan oleh Salma belum terdapat label halal, hal itu sesuai dengan pernyataan dari pemilik Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto.

Adapun produk berlabel halal yang digunakan oleh Salma antara lain dengan merk Wardah, La Tulipe, Sariayu, Yogurt Biokul. Namun, terdapat beberapa produk yang belum berlabel halal yaitu produk perawatan rambut antara lain Mucktiara, Makarizo Professional Salon Daily Creambath, L'Oreal Professionnel Hair Spa Deep Nourishing Creambath-Mask dan Byurin. Hal itu menunjukkan bahwa Salma memang belum sepenuhnya menggunakan produk yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.

b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik Salma, yaitu ibu Galuh Septriana yakni sebagai berikut:

“yang utama ruangan itu terpisah untuk perawatan rambut sendiri, perawatan wajah sendiri dan perawatan tubuh sendiri dan semua karyawan disini adalah Muslimah, tamu Muslimah, jadi untuk syarat aurat itu kan sesame Muslimah meskipun dalam kondisi massage itu terbuka auratnya tapi tidak yang privat sekali, itu juga tidak terbuka semuanya, hanya dibuka saat mau di treatment, misalnya mau dipijat kaki kirinya ya penutup kaki kiri yang dibuka yang lain ditutup, kalo missal yang mau dipijat punggung ya punggungnya yang dibuka yang lain ditutup terus tidak ada yang boleh foto/video di area yang

campur seperti di perawatan rambut itu ada 6 meja, kalopun ada tamu itu selfi kemudian upload itu saya tidak bisa mencegah tapi kalo dari Salma sendiri tidak mengizinkan dokumentasi, kemudian kita juga ada senam di lantai 2 dan orang tidak boleh foto/video maupun video call, karena satu ruangan full kaca jadi kami tidak memperbolehkan hal itu.”⁷⁵

Dari pernyataan diatas menegaskan bahwa Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah pada ketentuan ke delapan terkait dengan spa, sauna dan massage dimana pada poin kedua dijelaskan terhindar dari pornoaksi dan pornografi. Dalam Upaya mematuhi aturan tersebut Salma menerapkan kebijakan diantaranya ruangan untuk perawatan rambut, wajah, dan tubuh dipisahkan. Semjua karyawan dan tamu adalah Muslimah, sehongga masalah aurat tetap terjaga, Salma juga melarang terkait dengan pengambilan dokumentasi dalam bentuk apapun baik foto maupun video. Hal itu dilakukan untuk menjaga privasi dan menghindari Tindakan yang bisa mengarah pada pornoaksi dan pornografi.

Kemudian peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada pengunjung yaitu Lili, ia menjelaskan bahwa:

“Saya si disini merasa nyaman ya mba dengan layanan yang diberikan, mereka juga sangat menjaga privasi pelanggan, karyawan dan tamu juga semuanya Muslimah jadi ya nyaman

⁷⁵ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB

dan ngga ada laki-laki disini, menurut saya sudah terhindar dari pornoaksi dan pornografi mba”⁷⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh pengunjung lain yaitu Ndari:

“intinya menurut saya pelayanannya sudah bagus karena disini juga tertutup jadi bikin pelanggan nyaman”.⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas pengunjung Salma sudah merasa nyaman dengan layanan yang diberikan, terutama karena privasi pelanggan yang dijaga ketat dan seluruh karyawan dan tamu juga Muslimah sehingga tidak ada laki-laki saat melakukan perawatan. Hal ini membuat mereka nyaman dan terhindar dari resiko pornoaksi dan pornografi.

c. Terjaganya kehormatan wisatawan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto yaitu Ibu Galuh Septriana, beliau menjelaskan bahwa:

“jadi laki-laki kemudian anak laki-laki umur 3 tahun keatas tidak diperbolehkan masuk begitu mba, jadi biasanya mereka hanya menunggu di ruang tunggu saja, insyallah terjaga kehormatan muslimahnya”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh Septriana, pemilik Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa salon ini sangat menjaga

⁷⁶ Lili, Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Selasa, 4 Juni 2024 pukul 10.14 WIB.

⁷⁷ Ndari, Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Minggu, 7 Juni 2024 pukul 14.18 WIB.

⁷⁸ Ibu Galuh, pemilik salma rumah kecantikan dan kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Kamis, 30 Mei 2024 pukul 13.39 WIB

kehormatan para muslimah yaitu dengan menerapkan aturan laki-laki dan anak laki-laki berusia tiga tahun ke atas tidak diperbolehkan masuk ke area perawatan dan hanya diizinkan menunggu di ruang tunggu. Sehingga mereka dapat menjalani perawatan dengan nyaman dan aman.

Hal itu juga disampaikan oleh pelanggan Salma yaitu Ibu Endah sebagai berikut:

“Sebagai pelanggan yang sudah bolak balik kesini saya merasa aman dan nyaman karena memang kehormatan pelanggan benar-benar dijaga, laki-laki termasuk anak laki-laki berusia tiga tahun keatas sudah tidak diperbolehkan masuk ke ruangan perawatan, kadang suami saya dan anak saya juga nunggu di ruang tunggu aja mba jadi ya aman” privasi terjaga kehormatan terjaga”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelanggan merasa aman dan nyaman dengan layanan di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto karena kehormatan dan privasi mereka benar-benar dijaga. Kebijakan yang melarang laki-laki dan anak laki-laki berusia tiga tahun ke atas masuk ke area perawatan memastikan lingkungan yang eksklusif dan aman bagi wanita muslimah. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati perawatan tanpa khawatir tentang privasi mereka, sehingga mereka merasa terlindungi dan dihargai.

⁷⁹ Endah, Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah purwokerto, wawancara Minggu, 2 Juni 2024 pukul 10.14 WIB.

- d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.

Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto khusus melayani perawatan untuk wanita muslimah saja. Tidak ada laki-laki, baik sebagai karyawan maupun tamu, yang diizinkan di area salon. Hal ini tidak hanya mematuhi aturan fatwa tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelanggan wanita muslimah, sehingga mereka dapat menjalani perawatan tanpa khawatir mengenai privasi dan aurat mereka.

- e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Sesuai dengan aturan tersebut Salma telah menyediakan mushola sebagai fasilitas ibadah bagi para pengunjung dan karyawan lengkap dengan tempat wudhu serta peralatan ibadah seperti mukena dan sajadah. Keberadaan mushola ini memastikan bahwa para wanita muslimah yang datang ke salon untuk perawatan tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah mereka dengan mudah dan nyaman. Penyediaan mushola ini sebagai komitmen Salma untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan spiritual pelanggan sehingga mereka dapat merasakan perawatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel berikut menyajikan ringkasan dari analisis spa, sauna, dan *massage* di Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah

Purwokerto menurut ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016:

Tabel 4.1: Hasil Analisis Praktik Spa, Sauna, dan Massage di Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

No	Ketentuan yang diamati	Sesuai	Tidak Sesuai
1 ^u m b	Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.		√
2 ^e r	Terhindar dari pornoaksi dan pornografi	√	
3 [:]	Terjaganya kehormatan pengunjung	√	
4 ^a s i l	Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan <i>massage</i> kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan <i>massage</i> kepada wisatawan wanita.	√	
5 W	Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.	√	

Wawancara dan Observasi Peneliti.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto telah hampir memenuhi ketentuan Spa, Sauna, dan *Massage* menurut fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, masih terdapat kekurangan yang belum sesuai yakni pada poin pertama yaitu bahan yang digunakan halal tidak Najis dan terjamin kehalalannya dengan sertifikat MUI, dalam hal ini sebagian produk yang digunakan belum memiliki label halal dari MUI terutama pada produk untuk perawatan rambut.

2. Qonita Salon Muslimah

Praktik spa, sauna, dan *massage* di Qonita Salon Muslimah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 di Qonita Salon Muslimah Sokaraja Kabupaten Banyumas diperoleh sajian data yang sebagai berikut:.

- a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Apabila mengacu pada wawancara dengan pemilik Qonita Salon Muslimah, penggunaan produk spa, sauna dan *massage* yang harus bersertifikat halal belum sepenuhnya diterapkan, hal ini disampaikan oleh Ibu Hilma:

“Insyallah ada yang bersertifikat halal maksudnya ada logo halalnya dan ada juga yang belum, intinya ya kami mengupayakan untuk penggunaan produk halal. Kalo misal beli produk ya diliat dulu ada logo halalnya atau ngga, itu mba”⁸⁰

⁸⁰ Ibu Hilma Paramita, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB.

Pengunjung Qonita Salon muslimah menyampaikan bahwa:

“sudah pasti halal karena ini salon muslimah”⁸¹

Lain halnya dengan pengunjung Qonita satu lagi yaitu Ibu Putri, beliau menyatakan:

“Halal atau tidaknya ngga tau pasti, tapi karena ini salon muslimah ya harusnya owner sudah memilih produk yang terbaik itu termasuk produk yang halal”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagian pengunjung percaya bahwa semua produk yang digunakan sudah pasti halal. Namun, ada juga pengunjung yang tidak yakin sepenuhnya terkait dengan kehalalan produk tetapi percaya bahwa sebagai salon muslimah Qonita pastinya sudah memilih produk yang terbaik dan bersertifikat halal. Qonita salon berupaya menggunakan produk-produk yang terhindar dari najis dan berlabel halal dari MUI. Namun tidak semua produk yang digunakan sudah ada logo halalnya, sebagian masih ada yang belum.

Produk-produk yang digunakan oleh Qonita Salon Muslimah antara lain La Tulipe, Herborist, Sekar Jagad, dan Pompia. Beberapa di antaranya sudah memiliki label halal, sementara yang lainnya masih belum ada label halal MUI.

⁸¹ Sandria, Pengunjung Qonita Salon Muslimah Sokaraja, wawancara Senin, 9 Juni 2024 pukul 15.37 WIB.

⁸² Eni, Pengunjung Qonita Salon Muslimah Sokaraja, wawancara Senin, 9 Juni 2024 pukul 16.46 WIB.

b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pemilik Qonita

Salon menyampaikan bahwa:

“saya memastikan hal tersebut dengan upaya pelarangan terhadap laki-laki untuk masuk ke dalam salon, itu kan depan ada tulisanya mba, jadi kami memang tidak menyediakan ruang tunggu, seadanya seperti itu mba tapi insyallah sudah terhindar dari pornoaksi dan pornografi”⁸³

Pengunjung salon yaitu Ibu Eni juga mengatakan hal demikian:

“menurut saya Qonita sudah memastikan lingkungan yang terhindar dari hal seperti itu ya, karena laki-laki juga dilarang masuk kedalam salon ini, jadi kami ya aman aman aja saat menjalani perawatan didalam salon”⁸⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Qonita salon menegaskan bahwa laki-laki dilarang masuk ke dalam salon. Kebijakan ini efektif dalam menjaga privasi dan keamanan pelanggan. Pengunjung juga merasa aman menjalani perawatan didalam salon sehingga dapat dipastikan lingkungan salon dalam keadaan nyaman dan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan seperti pornoaksi dan pornografi.

c. Terjaganya kehormatan wisatawan.

Berdasarkan wawancara kepada pemilik Qonita Salon Muslimah karyawanya yang berjumlah 3 orang sudah diberi pelatihan dalam hal pelayanan yang seharusnya dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Ibu Helmi:

⁸³ Ibu Helmi, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB.

⁸⁴ Eni, Pengunjung Qonita Salon Muslimah Sokaraja, wawancara Senin 9 Juni 2024 pukul 16.46 WIB.

“Tentunya kami mengedukasi karyawan terkait bagaimana caranya menghargai privasi pelanggan, sopan santun, cara beretika dan cara berpakaian. Karyawan disini dipastikan beragama islam sehingga mereka mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, ruangan spa dan ruangan massage juga hanya untuk 1 orang saja”⁸⁵

Pengunjung salon mba Retno juga mengatakan:

“pelayanannya ya sesuai, upaya yang dilakukan oleh Qonita menurut saya sudah baik, karena saya disini juga merasa nyaman, ruangan juga sendiri-sendiri”⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas Qonita salon muslimah sudah mengupayakan terkait dengan terjaganya kehormatan wisatawan dengan cara mengedukasi karyawan mengenai pelayanan, sopan santun, etika dan termasuk bagaimana cara menghargai pelanggan. ruangan pijat di Qonita Salon dirancang hanya digunakan untuk satu orang saja, sedangkan ruangan facial terdapat tirai yang membatasi tiap konsumen. Sehingga akan terjaganya kehormatan dan privasi pengunjung salon Qonita Salon Muslimah telmingguah sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah tentang kriteria spa, sauna dan massage harus terjaganya wisatawan telah sesuai dengan praktiknya.

- d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.

⁸⁵ Ibu Helmi, pemilik Qonita salon Muslimah Sokaraja, wawancara Rabu, 5 Juni 2024 pukul 16.07 WIB

⁸⁶ Sandria, Pengunjung Qonita Salon Muslimah Sokaraja, wawancara Senin 9 Juni 2024 pukul 15.37 WIB.

Qonita salon muslimah hanya menyediakan layanan perawatan khusus untuk wanita. Terapis dan *hairstylish* di Qonita Salon Muslimah hanya ada wanita dan hanya melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wanita.

- e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Sesuai dengan aturan tersebut yang menyatakan bahwa harus tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah, Qonita salon muslimah saat ini belum menyediakan fasilitas khusus untuk ibadah seperti mushola. Hal itu dikarenakan terbatasnya ruang yang mereka miliki sehingga belum bisa menyediakan sarana untuk beribadah seperti ruangan kecil atau mushola. Meskipun Qonita Salon Muslimah berkomitmen memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, ketidakhadiran sarana ibadah ini menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. penyediaan mushola atau ruang ibadah akan sangat bermanfaat bagi pelanggan salon yang ingin menjalankan kewajiban ibadah mereka selama mereka berada di salon. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya fokus pada perawatan saja tetapi juga mendukung kebutuhan spiritual para pelanggan muslimah.

Tabel berikut menyajikan ringkasan analisis spa, sauna, dan massage di Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016:

Tabel 4.2: Hasil Analisis Praktik Spa, Sauna, dan Massage di Qonita Salon Muslimah Sokaraja menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

No	Ketentuan yang diamati	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.		√
2	Terhindar dari pornoaksi dan pornografi	√	
3	Terjaganya kehormatan pengunjung	√	
4	Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan <i>massage</i> kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan <i>massage</i> kepada wisatawan wanita.	√	
5	Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.		√

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Qonita Salon Muslimah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Spa, Sauna, dan *massage* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Terdapat dua poin utama yang belum sesuai, yaitu pada ketentuan satu mengenai bahan yang digunakan harus halal tidak najis dan terjamin kehalalannya dengan

sertifikat halal MUI dan ketentuan kelima yaitu tersedianya sarana untuk beribadah, Qonita Salon Muslimah juga masih menggunakan beberapa produk yang belum berlabel halal dan belum menyediakan sarana untuk beribadah. Namun demikian, Qonita telah memenuhi ketentuan lain yaitu pada ketentuan kedua, ketiga dan keempat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Spa, Sauna, dan *Massage* yang dilakukan oleh Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah dan Qonita Salon Muslimah. Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto mengedepankan konsep syariah dengan menyediakan layanan kecantikan dan kebugaran khusus untuk wanita muslimah. Fasilitas yang disediakan mencakup berbagai perawatan rambut, *facial*, *body spa*, dan *massage*, serta ruangan senam yang dirancang untuk privasi dan kenyamanan konsumen. Pelayanan di Salma sangat memperhatikan aspek syariah, termasuk aturan dalam menjaga aurat dan kebiasaan beribadah bagi karyawan. Qonita Salon Muslimah Sokaraja juga menawarkan layanan kecantikan dan kebugaran dengan konsep syariah, termasuk spa, sauna, portabel, dan *massage*. Qonita memiliki ruang tunggu khusus untuk wanita dan tidak menyediakan sarana ibadah karena keterbatasan ruang. Qonita juga menawarkan layanan *home care* yang fleksibel, memudahkan konsumen untuk menikmati perawatan di rumah mereka. Proses *home care* dijelaskan dengan jelas mulai dari reservasi hingga pembayaran, memastikan pelayanan yang higienis dan profesional.

Kedua salon ini memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan ajaran Islam, dengan fokus pada privasi dan kebersihan. Mereka juga mendukung pengembangan karyawan melalui edukasi dan evaluasi rutin, serta menekankan pentingnya ibadah dalam kegiatan sehari-hari.

2. Berdasarkan analisis praktik spa, sauna, dan *massage* di salon muslimah menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin/ ketentuan delapan di Salon Muslimah. Salma Rumah Kecantikan Dan Kebugaran Muslimah Purwokerto masih ada ketentuan yang belum sesuai dengan pelaksanaannya yaitu terkait dengan penggunaan produk yang belum mempunyai sertifikat Halal MUI. Qonita salon Muslimah Sokaraja juga pada praktiknya masih belum sesuai dengan ketentuan yaitu masih ada produk yang belum ada sertifikat halal dan Qonita Salon Muslimah belum menyediakan sarana untuk beribadah. Walaupun kedua salon muslimah tidak mengetahui adanya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Namun, mereka tetap berusaha mematuhi aturan ajaran islam dengan tidak melayani perawatan-perawatan yang dilarang oleh ajaran agama islam.

B. Saran

1. Bagi pihak Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto

Sebagai usaha spa yang menggunakan identitas islam perlu memperbaiki dengan mengganti produk yang belum bersertifikat halal dan perlu adanya penegasan akan produk-produk yang digunakan berupa keterangan jelas mengenai bahan, kandungan, mutu dan sertifikat Halal MUI. transparansi ini diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen. hal itu sangat penting untuk menghindari penggunaan unsur-unsur yang tidak halal. Salma Rumah Kecantikan dan kebugaran

muslimah Purwokerto diharapkan untuk menerapkan ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi pihak Qonita Salon Muslimah Sokaraja

Qonita Salon Muslimah Sokaraja disarankan untuk memastikan semua produk yang digunakan memiliki sertifikat halal dari MUI, guna menjamin kesesuaian dengan ketentuan syariah. Meskipun terbatasnya ruang menjadi kendala, salon sebaiknya mencari solusi kreatif untuk menyediakan sarana ibadah, seperti area kecil untuk shalat. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat komitmen salon terhadap prinsip-prinsip syariah. Qonita Salon Muslimah Sokaraja diharapkan untuk menerapkan ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


4. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi kepada para pengusaha salon. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa banyak pemilik salon yang belum mengetahui adanya aturan-aturan yang diatur dalam fatwa tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media sosial serta publikasi cetak. DSN-MUI juga bisa bekerja

sama dengan asosiasi pengusaha salon dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa informasi mengenai fatwa ini tersampaikan secara efektif dan merata. Dengan demikian, diharapkan para pengusaha salon dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka, sehingga tercipta keselarasan antara praktik bisnis dan ajaran agama.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengevaluasi penerapan fatwa di berbagai salon Muslimah lainnya di Indonesia. Penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam menerapkan prinsip syariah dalam industri kecantikan dan kebugaran, serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk perbaikan ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdiilah, Ulil Absor Faiq, Nurita Sari, and Lilik Rahmawati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Dan Utilitas Salon Muslimah." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7.3 (2024): 4350-4362.
- Albi, Anggito, And Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: Cv Jejak*, 2018.
- Bafadhal, Aniesa Samira. *Pariwisata Kesehatan Muslim:(Kajian Kontemporer)*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2020.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pijat Tradisional Indonesia*. Jakarta: Depkes RI, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2007.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dini Trissiani, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu," *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020,
- Fathoni, M. A. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6 No. 3, 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2016.
- Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2019.
- Herliyana, Septa Handayani. *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna,, Dan Massage (Studi Pada Akun Instagram@ Muslimah. Homespa)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Kamila, Evita. "Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal". *Jurnal: Jurnal Ekonomi Dan Industri Halal* Vol 1, No 1, 2021,

- Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus, And Rahma Dani. "Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016." *Proceeding Iain Batusangkar* , Vol 1 No. 1, 2022.
- Muftisany, Hafidz. *Fikih Muslimah Praktis – Hukum Muslimah Naik Ojek Hingga Hukum Membuka Salon*, Jakarta: Elementa Media , 2021,
- Muhammad, Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Murdiana, Eka. "Mekanisme kerja salon syariah ditinjau menurut prinsip-prinsip ekonomi islam." *Tesis*. Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2018.
- Mutimmatul Faidah, Hery Rusmanto, dan Lilik Rahmawati. "Exploring Muslim Tourist Needs at Halal Spa Facilities to Support Indonesia's Sharia Tourism." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021).
- Osyidatul Awwaliyah, Okta Fauzia Rahman, Ressina Adrina, dan Fyolla Alycia Putri. "The Implementation of Mawashid Shariah Principles in the Beauty Salon Business." *Business and Sustainability* (2023)
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rahmawati, Tia, Encep Abdul Rojak, And Intan Manggala Wijayanti. "Implementasi Fatwa Dsn-Muinomor: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna,, Dan *Massage* Di Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 3. No. 2. 2023.
- Razali, Z., dkk. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan." *Tesis*. Medan: UIN Sumut Medan, 2019.
- Sholeh, Dr. HM. Asrorun Niam, ed. *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022.
- Sandu, Siyoto. "Dasar Metode Penelitian." Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Satriana, Eka Dewi, And Hayyun Durrotul Faridah. "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan." *Journal Of Halal Product And Research (Jhpr)* Vol 1 No. 2, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Tamam, A. B. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 1: 62-78. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia | *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. <http://iai-tabah.ac.id>.

Trissiani, Dini "Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu," *Skripsi Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2020.

Triswardani, Nunny, Asep Ramdan Hidayat Ramdan Hidayat, And Amrullah Hayatudin. "Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 108/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Penyelenggaraan Salon Dan Spa Di Haura 2 Cipanas." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 2, 2020.

Ulung, Gagas, And Sari Soekresno. *Sukses Berbisnis Salon Muslimah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa Dalam Negara Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Wawancara

Galuh Septriana. Pemilik Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto. Purwokerto, 30 Mei 2024.

Amina. Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto. Purwokerto, 2 Juni 2024.

Lili. Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto. Purwokerto, 4 Juni 2024.

Ndari. Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto. Purwokerto, 7 Juni 2024.

Endah. Pengunjung Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto. Purwokerto, 7 Juni 2024

Hilma Paramita. Pemilik Qonita Salon Sokaraja, Sokaraja, 5 Juni 2024

Eni. Pengunjung Qonita Salon Sokaraja, Sokaraja, 9 Juni 2024

Sandria. Pengunjung Qonita Salon Sokaraja, Sokaraja, 9 Juni 2024



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1045/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

28 Mei 2024

Kepada Yth:
Pemilik Qonita Salon Sokaraja
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nimas Ayu Nurani**
2. NIM : 2017301192
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Gondang RT 03 RW 03 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Spa, Sauna Dan Massage Di Salon Muslimah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016
(Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto Dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik Spa, Sauna Dan Massage Di Salon Muslimah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016
2. Tempat/ Lokasi : Qonita Salon Sokaraja
3. Waktu Observasi : Rabu, 29 Mei 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1045/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

28 Mei 2024

Kepada Yth:
**Pemilik Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran
Muslimah Purwokerto**
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nimas Ayu Nurani**
2. NIM : 2017301192
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Gondang RT 03 RW 03 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Spa, Sauna Dan Massage Di Salon Muslimah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 (Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto Dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik Spa, Sauna Dan Massage Di Salon Muslimah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016
2. Tempat/ Lokasi : Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto
3. Waktu Observasi : Kamis, 30 Mei 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Usia :
Keterangan :
Hari/Tgl :

A. Pemilik Salon

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang berdirinya Salon Muslimah?
2. Bisa Anda jelaskan bagaimana praktik spa, sauna dan massage yang dilakukan di salon ini?
3. Apakah Anda mengetahui dan memahami isi dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya terdapat peraturan mengenai spa, sauna dan massage?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage adalah halal dan tidak najis serta memiliki Sertifikat Halal MUI?
5. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan terhindar dari pornoaksi dan pornografi?
6. Bagaimana Anda menjaga kehormatan dan privasi pelanggan selama menerima layanan di salon ini?
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa terapis laki-laki hanya melayani wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya melayani wisatawan wanita?
8. Jika salon Anda tidak menggunakan aturan dari fatwa ini, aturan atau pedoman apa yang Anda gunakan dalam operasional salon?
9. Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut?

B. Pelanggan Salon

1. Apa alasan utama Anda memilih salon ini untuk layanan kecantikan dan kebugaran?
2. Bagaimana pengetahuan Anda tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?
3. Bagaimana Anda menilai upaya salon ini dalam menjaga kehormatan dan privasi Anda selama menerima layanan?
4. Apakah Anda merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?



Lampiran 3

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Galuh Septriana (42 Tahun)
Keterangan : Pemilik Salma Salon Muslimah
Hari/Tgl : Kamis, 30 Mei 2024

1. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang berdirinya Salma Salon Muslimah ini?

Jawab: Salma berdiri sejak 2003, hingga saat ini berarti sudah 20 tahunan. Dimulai dari ruangan kecil dan karyawannya dua, jenis perawatannya masih terbatas hanya ada creambath dan facial kemudian berjalanya waktu ada penambahan treatment, ruangan dan karyawan juga semakin bertambah sampe alhamdulillah sampe sekarang ini, saya berinovasi. Latar belakang berdirinya salon ini sebenarnya begini, pertama saya pribadi dan alm kakak saya waktu itu dan ibu saya pake kerudung terus mau nyalon kok susah amat, itu sebelum tahun 2003, tercetus ide dari om saya untuk bikin salon, karna dlu deket kos saya waktu kuliah itu ada salon Muslimah, meskipun ngga rame tapi saya nekat karna saya butuh, ibu saya butuh, kakak saya butuh. Mungkin orang lain juga butuh jadi saya nekat, awalnya ngga mikir macam macam, hingga akhirnya mendirikan salon ini dengan tujuan memberikan fasilitas untuk Muslimah dan saya menjalani bisnis sesuai syariah meskipun pada waktu itu saya belum tahu apa yang boleh dan tidak.

2. Apa visi dan misi salon ini dalam menyediakan layanan kecantikan dan kebugaran untuk Muslimah?

Jawab : Visi, menjadi pusat pelayanan kecantikan Muslimah terbesar & terlengkap di Jawa Tengah yang berkonsep natural dan Syar'I, dan sebagai ikon kecantikan Muslimah

Misi

- a. Membina SDM yang handal

- b. Menjadikan SALMA sebagai sarana dakwah dengan menjalankan syariat islam
- c. memberikan pelayanan dan fasilitas kecantikan untuk para muslimah dengan sepenuh hati dan kekeluargaan dengan cara yang elegan, kreatif dan inovatif
- d. memberikan lebih banyak manfaat untuk para muslimah dan memperluas jaringan pemasaran agar terjalin silaturahmi yang baik
- e. selalu menjadi trendsetter dan terdepan dalam hal kualitas dan kreatifitas
- f. menjadikan seluruh karyawan lenih Sejahtera, sholeh/sholehah
- g. mengembangkan usaha-usaha yang berkaitan dengan kemuslimahan khususnya dan umat islam pada umumnya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan usaha tersebut untuk kemaslahatan umat dimanapun berada.

3. Bisa Anda jelaskan bagaimana praktik spa, sauna dan massage yang dilakukan di salon ini?

Jawab: Untuk praktik spa, sauna dan massage disini seperti di salon pada umumnya ya, yang membedakan kita tidak menyediakan *smoothing*, *rebonding*, pewarnaan rambut. Kalo untuk sauna kita juga ada tapi pakenya yang *portable* jadi tidak didalam ruangan. Jadi kaya box gitu dan hanya untuk satu orang, kalo di kota besar biasanya pake ruangan. Selain massage gitu ya ada lulur, body masker termasuk juga ada masker wajah.

4. Apakah Anda mengetahui dan memahami isi dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya terdapat peraturan mengenai spa, sauna dan massage

Jawab: Belum tau mba, gimana itu?

5. Jadi didalam dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 itu terdapat aturan aturan mengenai penyelenggaraan pariwisata sberdasarkan prinsip syariah, Dimana terdapat beberapa ketentuan antara lain ketentuan mengenai wisatawan, hotel syariah, biro perjalanan syariah, dan di

ketentuan ke delapan terdapat ketentuan mengenai spa, sauna dan *massage*. Adapun aturan yang terdapat didalam ketentuan spa, sauna dan *massage* antara lain yang pertama harus menggunakan bahan yang halal, tidak Najis dan dijamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI. Disini bisa saya tanyakan apakah di salon salma sudah menggunakan bahan yang halal dan tidak Najis yang intinya terjamin kehalalannya?

Jawab: kalo secara totalnya itu saya tidak menjamin kehalalannya karena tidak semua itu ada label halalnya, khususnya untuk bahab-bahan kaya shampoo, creambath ini masih jadi kendala buat saya bahwa prodak-prodak semacam itu skincare yang bukan untuk wajah itu masih banyak yang tidak ada label halalnya tapi untuk yang perawatan wajah yang standar itu sudah banyak yang mencantumkan label halal, kemudian selain itu saya menggunakan bahan makanan alami dan fresh ataupun suplemen yang ada label halalnya. Kalo untuk shampoo, conditioner dan creambath itu kami masih terkendala pasaran yang memang untuk penggunaan di salon itu tidak ada label halalnya tapi itu beberapa yang kami gunakan bukan dari pabrikan yang ini bikinan dokter/tidak, dan untuk bahan alami yang di gunakan itu buah-buahan, rempah-rempah, madu, susu, yogurt dan teh

6. Baik bu, untuk ketentuan yang selanjutnya yaitu terhindar dari pornoaksi dan pornografi. Jadi pertanyaanya apa langkah yang dilakukan untuk memastikan di Salma sudah terhindar dari pornoaksi dan pornografi?

Jawab: yang utama ruangan itu terpisah untuk perawatan rambut sendiri, peraeatan wajah sendiri dan perawatan tubuh sendiri dan semua karyawan disini adalah Muslimah, tamu Muslimah, jadi untuk syarat aurat itu kan sesame Muslimah meskipun dalam kondisi *massage* itu terbuka auratnya tapi tidak yang privat sekali, itu juga tidak terbuka semuanya, hanya dibuka saat mau di treatment, misalnya mau dipijet kaki kirinya ya penutup kaki kiri yang dibuka yang lain ditutup, kalo missal yang mau dipijat punggung ya punggungnya yang dibuka yang lain ditutup terus tidak ada yang boleh foto/video di area yang campur seperti di perawatan

rambut itu ada 6 meja, kalupun ada tamu itu selfi kemudian upload itu saya tidak bisa mencegah tapi kalo dari Salma sendiri tidak mengizinkan dokumentasi, kemudian kita juga ada senam di lantai 2 dan orang tidak boleh foto/video maupun video call, karena satu ruangan full kaca jadi kami tidak memperbolehkan hal itu.

7. Terus untuk aturan yang selanjutnya ya bu yaitu terjaganya kehormatan wisatawan, Bagaimana Anda menjaga kehormatan dan privasi pelanggan selama menerima layanan di salon ini?

Jawab: jadi laki-laki kemudian anak laki-laki umur 3 tahun keatas tidak diperbolehkan masuk begitu mba, jadi biasanya mereka hanya menunggu di ruang tunggu saja, insyallah terjaga kehormatan muslimahnya.

8. Terus untuk aturan keempat yaitu Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan wanita.

Jawab: Kalo disini hanya melayani Muslimah saja y amba, jadi tidak ada terapis laki-laki. Karena memang salon ini dikhususkan untuk Muslimah saja.

9. Untuk aturan terakhir yaitu tersedia sarana untuk melakukan ibadah, Apakah Salma sudah menyediakan terkait hal tersebut, bu?

Jawab: Ada mushola, ada tempat wudhunya, alat solat juga komplit. Bahkan untuk karyawan kami menyediakan al-Qur'an.

10. Jika salon Salma tidak menggunakan aturan dari fatwa ini, aturan atau pedoman apa yang digunakan dalam operasional Salma, bu?

Jawab: Saya sering konsultasi dengan ustadz maupun ustadzah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam hal praktek perawatan kecantikanya maupun dalam hal transaksi muamalah.

11. Bagaimana Anda mengedukasi staf dan terapis tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah ini

Jawab: Saya rutin mengadakan *briefing* seminggu sekali, disitu saya selain membahas tentang pelayanan pada tamu, kemudian strategi yang akan dijalankan, kemudian saya mengedukasi yang menjadi prinsip saya

tadi ya, yang boleh dan tidak boleh. Jadi setiap pekan mereka saya kasih tahu tentang edukasi apapun baik dalam hal aturan syariah, strategi pelayanan, kemudian setiap hari jum'at kami mengadakan kajian atau baca Qur'an dan juga materi umum. Sebulan sekali juga kadang kami ngundang ustadz ya untuk menanyakan tentang hal yang boleh dan tidak boleh, tidak hanya itu kadang juga bertanya terkait materi lain.

12. Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut?

Jawab: Dari kita kan ada karyawan itu *supervisor* disitu juga bisa memantau untuk kinerja karyawan, dan kadang saya juga kan ada masukan dari tamu soal komplek maupun saran nah disitulah saya menilai bahwa sesuai dengan aturannya. Insyallah memang karyawan disini sudah lama jadi mereka juga ada rasa memiliki.

13. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menerapkan aturan-aturan ini?

Jawab: Tantangannya ya saya kan maunya menjaga aurat tamu ya, untuk menjaga itu saya kalo ke tamu minta ktp terutama tamu baru, kalo dia ga bawa ktp dia suruh nulis di buku agamanya apa, dan yang tidak mencantumkan agama islam mohon maaf tidak kami layani

14. Tapi pernah ada ngga but amu yang non muslim dating kesini untuk perawatan?

Jawab: Pernah dulu ya karna kami kecolongan, sekarang juga sebetulnya banyak tapi ya itu tadi kami mohon maaf tidak bisa, Kemudian yang lain-lain itu tadi yang beentangan dengan syariat, tidak melakukan semir hitam, tidak menyambung rambut, tidak mencabut bulu mata, cabut alis dan lain-lain. Bahkan yang kaya kriting rebonding itu kami tidak melayani karena saya belum tau halal atau tidak tapi dulu sempat ada kontroversi ulama jatim mengharamkan Sebagian yang lain tidak, tapi buat saya karena abu-abu ya ngapain juga itu ngga penting-penting amat lagipula dalam prakteknya itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, dan saya mengambil Langkah Ketika banyak mudharatnya maka lebih baik

saya tinggalkan. Termasuk juga penggunaan kosmetiknya itu saya cenderung mengambil yang alami, karena lebih banyak manfaatnya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Amina Zuhriyah (49 Tahun)
Keterangan : Pelanggan Salma Salon Muslimah Purwokerto
Hari/Tgl : Minggu, 2 Juni 2024

1. Seberapa sering Ibu mengunjungi salon ini?

Jawab: Ya beberapa kali, sering mungkin sebulan sekali

2. Apa alasan ibu untuk melakukan perawatan di Salon Salma?

Jawab: Ya disini lebih tertutup terus nyaman, tertutup juga kan tertutup itu Islami ya

3. Bagaimana pengetahuan Anda tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?

Jawab: insyallah sudah halal karena saya disini merasa nyaman juga si mba dan hampir tiap bulan saya kesini, kalo ini salon Muslimah ya sudah mesti bahan yang digunakan halal.

4. Bagaimana Anda menilai upaya salon ini dalam menjaga kehormatan dan privasi Anda selama menerima layanan?

Jawab: Menurut saya ya pelayanannya sudah baik dan sesuai keinginan says itu mulai dari reservasi dan lain-lain, ya intinya saya sudah nyaman disini mba.

5. Apakah Anda merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?

Jawab: Sudah ya mba karena ya saya nyaman aja karena tertutup hanya untuk muslimah.

6. Apa yang Anda harapkan dari salon ini untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawab: Mungkin karena saya jauh yaa di kebasen jadi saya pengen Salma ini buka dideket daerah saya gitu mba biar saya ngga terlalu jauh, untuk pelayanan cukup baik tapi semoga bisa ditingkatkan lagi.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Lili (38 Tahun)
Keterangan : Pelanggan Salma Salon Muslimah Purwokerto
Hari/Tgl : Minggu, 4 Juni 2024

1. Seberapa sering Ibu mengunjungi salon ini?

Jawab: Sering mba bisa sebulan sekali sampe dua kali.

2. Apa alasan ibu untuk melakukan perawatan di Salon Salma?

Jawab: Alasannya yak arena disini nyaman mba, tertutup dan pelayanan ramah.

3. Bagaimana pengetahuan Anda tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?

Jawab: kalo saya si taunya mereka sudah pake produk halal ya mba, soalnya disini juga pake bahan alami. Ya semoga saja sudah halal untuk produk yang digunain disalon ini mba Bagaimana Anda menilai upaya salon ini dalam menjaga kehormatan dan privasi Anda selama menerima layanan?

Jawab: Saya si disini merasa nyaman ya mba dengan layanan yang diberikan, mereka juga sangat menjaga privasi pelanggan, karyawan dan tamu juga semuanya Muslimah jadi ya nyaman.

4. Apakah Anda merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?

Jawab: Sudah mba.

5. Apa yang Anda harapkan dari salon ini untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawab: Harapanya ya semoga lebih rame lagi dan lebih maju untuk kedepanya juga selalu berinovasi dalam melakukan pelayanan agar sesuai syariah.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Ndari (37 Tahun)
Keterangan : Pelanggan Salma Salon Muslimah Purwokerto
Hari/Tgl : Minggu, 7 Juni 2024

1. Seberapa sering Ibu mengunjungi salon ini?

Jawab: sebulan sekali kadang.

2. Apa alasan ibu untuk melakukan perawatan di Salon Salma?

Jawab: Karena yaman dan tertutup.

3. Bagaimana pengetahuan Anda tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?

Jawab: yakin, insyallah halal.

4. Bagaimana Anda menilai upaya salon ini dalam menjaga kehormatan dan privasi Anda selama menerima layanan?

Jawab: intinya menurut saya pelayanannya sudah bagus karena disini juga tertutup jadi bikin pelanggan nyaman.

5. Apakah Anda merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?

Jawab: Sudah mba.

6. Apa yang Anda harapkan dari salon ini untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawab: Harapanya untuk meningkatkan pelayanannya biar lebih baik.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Endah (38 Tahun)
Keterangan : Pelanggan Salma Salon Muslimah Purwokerto
Hari/Tgl : Minggu, 2 Juni 2024

1. Seberapa sering Ibu mengunjungi salon ini?

Jawab: lumayan sering, kadang kalo pengen pijet pasti kesini.

2. Apa alasan ibu untuk melakukan perawatan di Salon Salma?

Jawab: ya nyaman terus juga konsepnya muslimah.

3. Bagaimana pengetahuan Anda tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?

Jawab: yakin, kalo disini sudah pasti halal.

4. Bagaimana Anda menilai upaya salon ini dalam menjaga kehormatan dan privasi Anda selama menerima layanan?

Jawab: sudah cukup baik si menurut saya, karyawan juga ramah terus laki-laki dilarang masuk dimulai usia 3 tahun.

5. Apakah Anda merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?

Jawab: Sebagai pelanggan yang sudah bolak balik kesini saya merasa aman dan nyaman karena memang kehormatan pelanggan benar-benar dijaga, laki-laki termasuk anak laki-laki berusia tiga tahun keatas sudah tidak diperbolehkan masuk ke ruangan perawatan, kadang suami saya dan anak saya juga nunggu di ruang tunggu aja mba jadi ya aman” privasi terjaga kehormatan terjaga.

6. Apa yang Anda harapkan dari salon ini untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawab: Harapanya ya paling peningkatan layanan sama lebih ke design ruangnya biar terlihat terang.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Hilma Paramita (51 Tahun)
Keterangan : Pemilik Qonita Salon Muslimah Sokaraja
Hari/Tgl : Jum'at, 30 Mei 2024

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang berdirinya Salma Salon Muslimah ini?

Jawab: Ingin ini aja memperbanyak sarana kecantikan, perawatan Muslimah karena disini kan masih sedikit. Itu aja

2. Apa visi dan misi Qonita salon ini dalam menyediakan layanan kecantikan dan kebugaran untuk Muslimah?

Jawab: Mungkin memelihara kecantikan dan kebugaran Muslimah dengan halal ya intinya sesuai dengan ajaran islam.

3. Bisa Anda jelaskan bagaimana praktik spa, sauna dan massage yang dilakukan di salon ini?

Jawab: Kalo Spa nya itu ya kaya biasa ada creambath, facial dan lain-lain kita pake produknya NU Face ya terus untuk massage ya ada body massage kalo untuk sauna itu kita pake yang portable ya.

4. Apakah Anda mengetahui dan memahami isi dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya terdapat peraturan mengenai spa, sauna dan massage

Jawab: Ya saya sudah pelajari ya ini terkait dengan ketentuan umum ya ternyata yang didalamnya ada ketentuan spa, sauna dan massage begitu?

5. Iya bu, Jadi didalam dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 itu terdapat aturan aturan mengenai penyelenggaraan pariwisata sberdasarkan prinsip syariah, Dimana terdapat sebelas ketentuan dan di ketentuan ke delapan terdapat ketentuan mengenai spa, sauna dan *massage*. Untuk yang

pertama itu terjamin kehalalannya bahan yang digunakan, apakah bahan dan produk yang digunakan di Qonita Salon sudah memiliki sertifikat halal MUI?

Jawab: Kalo untuk label halal si Sebagian sudah ada y amba tapia da juga yang belum.

6. Baik bu, kalo boleh tau apa bahan/produk yang belum ada label halalnya bu?

Jawab: Sejauh ini yang belum ada label halalnya itu untuk produk creambath, shampoo gitu mba kalo yang facial insyallah sudah ada label halalnya. Nanti coba diliat di salon aja mba.

7. Baik bu, untuk ketentuan yang selanjutnya yaitu terhindar dari pornoaksi dan pornografi. Untuk pertanyaanya apa langkah yang dilakukan untuk memastikan di Qonita Salon Muslimah sudah terhindar dari pornoaksi dan pornografi?

Jawab: Mungkin di training ya untuk yang bekerja disini dan di kasih tau kebijakan baik dari segi melihat jangan dibicarakan juga diluar ya jadi fokus pelayanan yang memang diusahakan sesuai syariat islam.

8. Ooh iya baik ibu kemudian untuk aturan yang selanjutnya yaitu terjaganya kehormatan wisatawan, Bagaimana Ibu menjaga kehormatan dan privasi pelanggan selama menerima layanan di salon ini?

Jawab: Itu didepan ada tulisan ya kalo laki-laki dilarang masuk kedalam salon, ya situ Upaya saya dalam menjaga kehormatan Muslimah yang sedang melakukan perawatan.

9. Baik bu untuk aturan keempat yaitu Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan wanita. Tapi kalau disini hanya wanita muslimah saja ya bu?

Jawab: Iya mba jadi memang khusus Muslimah. Karyawan juga Muslimah semua.

10. Untuk aturan terakhir yaitu tersedia sarana untuk melakukan ibadah, Apakah Qonita salon Muslimah sudah menyediakan mushola atau tempat untuk ibadah, bu?

Jawab: Saat ini belum ada y amba karena memang ruangan masih terbatas.

11. Oh iya baik ibu, kemudian apa yang menjadi acuan Ibu untuk menerapkan aturan sesuai prinsip syariah?

Jawab: Ya saya sering baca baca aja mba apa yang boleh dan tidak boleh, nanti saya terapkan begitu mba.

12. Bagaimana si cara ibu mengedukasi staf dan terapis tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah ini?

Jawab: Kalo itu biasanya saya lakukan diawal ketika karyawan baru maka saya training dulu biasanya 3 bulan dengan tujuan untuk mempelajari apa aja si yang harus dilakuin dan yang ngga boleh, biasanya saya kasih arahan untuk melakukan pelayanan dengan baik ya tentunya.

13. Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut?

Jawab: Saat ini belum mungkin ya mba, jadi ya berjalan aja gitu mba. Soalnya saya juga ngga terlalu mengkomersialkan karena disini juga letaknya tidak dijalan besar dan ya ini untuk fasilitas saya aja gitu kalo cape bisa langsung pijat di salon gitu juga buat orang-orang diperumahan aja si karna kebanyakan pelangganya dari orang-orang sekitar perumahan ada juga dari temen kerja saya.

14. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menerapkan aturan-aturan ini?

Jawab: Tantanganya kalo disini lebih ke karyawan, jadi sering gonta ganti sehingga saya harus ngajarin dari awal lagi. Itu ya tantanganya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Eni (45 Tahun)
Keterangan : Pelanggan Qonita Salon Muslimah Sokaraja
Hari/Tgl : Senin, 9 Juni 2024

1. Seberapa sering mba mengunjungi salon ini?

Jawab: Saya biasanya mengunjungi salon ini sebulan sekali untuk perawatan rutin.

2. Biasanya perawatan apa aja mba disini?

Jawab: Saya biasanya creambath, kadang facial. Paling sering creambath.

3. Apa alasan untuk melakukan perawatan di Salon Salma?

Jawab: Saya memilih Qonita Salon Muslimah karena mereka menawarkan layanan yang islami. Saya merasa nyaman dan aman mendapatkan perawatan di sini.

4. Bagaimana pengetahuan anda tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?

Jawab: Halal atau tidaknya ngga tau pasti, tapi karena ini salon muslimah ya harusnya owner sudah memilih produk yang terbaik itu termasuk produk yang halal.

5. Bagaimana Anda menilai upaya salon ini dalam menjaga kehormatan dan privasi Anda selama menerima layanan?

Jawab: Saya merasa salon ini sangat menjaga kehormatan dan privasi saya. Karyawan muslimah yang melayani dan ruang perawatan yang tertutup membuat saya merasa sangat nyaman.

6. Apakah Anda merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?

Jawab: menurut saya Qonita sudah memastikan lingkungan yang terhindar dari hal seperti itu ya, karena laki-laki juga dilarang masuk kedalam salon ini, jadi kami ya aman aman aja saat menjalani perawatan didalam salon.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Sandria (37 Tahun)
Keterangan : Pelanggan Qonita Salon Muslimah Sokaraja
Hari/Tgl : Senin, 9 Juni 2024

1. Seberapa sering ibu mengunjungi salon ini?

Jawab: Saya mengunjungi salon ini sekitar dua bulan sekali, tergantung kebutuhan perawatan saya.

2. Apa alasan ibu untuk melakukan perawatan di Salon Salma?

Jawab: Saya memilih Qonita Salon Muslimah karena dekat ya mba kebetulan saya satu komplek perumahan jadi sini ada salon ya saya nyalon disini..

3. Bagaimana pengetahuan mba putri tentang bahan-bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage di salon ini? Apakah Anda yakin bahan-bahan tersebut halal dan bersertifikat?

Jawab: sudah pasti halal karena ini salon muslimah.

Jawab: Saya menilai upaya mereka sangat baik. Mereka menghormati privasi saya dengan menyediakan ruang perawatan tertutup dan hanya wanita muslimah saja yang melayani.

4. Apakah Ibu merasa aturan yang digunakan saat ini sudah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Anda sebagai muslimah?

Jawab: Sebagian besar, ya. Saya merasa nyaman dengan layanan yang mereka tawarkan dan aturan yang mereka terapkan.

5. Apa yang Ibu harapkan dari salon ini untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawab: Harapanya semoga Qonita salon semoga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanannya.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto



Gambar 1: Wawancara dengan Pemilik Salma



Gambar 2: Wawancara dengan Pelanggan



Gambar 3: Wawancara dengan pelanggan



Gambar 4: Produk tidak berlabel Halal



Gambar 5: Produk berlabel Halal



Gambar 6: Shampoo tidak berlabel halal



Gambar 7: Aturan laki-laki Usia diatas 3 Tahun tidak boleh masuk ruangan perawatan



Gambar 8: Ruangan Facial Wajah



Gambar 9: Mushola



Gambar 10: Ruang Tunggu dan Area Bermain



Gambar 11: Ruang perawatan rambut



Gambar 12: Ruang Body Massage

DOKUMENTASI

Qonita Salon Muslimah Sokaraja



Gambar 1; Wawancara dengan pemilik



Gambar 2: Wawancara dengan pelanggan



Gambar 3: Produk Label Halal



Gambar 4: Produk belum ada label halal




Gambar 5: Ruang perawatan rambut



Gambar 6: Ruang body Spa



Gambar 7: Sauna
Portable/steam



Gambar 8: Ruang Tunggu



Gambar 9: Aturan laki-laki
tidak boleh masuk



Lampiran 5



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** : a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَأَلَيْهِ تُشْجَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampanan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْمُرُوا تَسْتَعْمُرُوا.

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْفِقُوا

“Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalah.”

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلْبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَّرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِيُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وفي السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون
طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون معصية"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan** :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju' l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DAFTAR RIWAYAT HDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nimas Ayu Nurani
2. NIM : 2017301192
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 10 Desember 2000
4. Alamat : Desa Gondang RT 03 RW 03,
Kecamatan Karangreja, Kabupaten
Purbalingga
5. Ayah : Riyoto
6. Ibu : Darojah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Gondang
2. SMP : MTs Ma'arif NU 11 Purbasari
3. SMA : SMA N 1 Karangreja
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MTs Ma'arif NU 11 Purbasari
2. PMI SMA N 1 Karangreja
3. Karang Taruna Desa Gondang

Purwokerto, 27 Juni 2024



Nimas Ayu Nurani

NIM. 2017301192